



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Kabupaten adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

15

- langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan kabupaten sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
 4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 5. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 6. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 7. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
 8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
 9. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
 10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
 12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
 15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
26. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

SL

30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
44. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
45. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.

46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Setoran Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disebut SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
52. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
56. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
57. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak

yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

58. Surat Tagihan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
59. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Kabupaten, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
63. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak dan tahun Pajak.
64. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
65. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
66. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

56

67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Retribusi Jasa Umum merupakan Retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
69. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
70. Retribusi Jasa Usaha merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
71. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
72. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
73. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
74. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
75. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
76. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
77. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

dh

- Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
78. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
 79. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Kabupaten atau unit satuan kerja perangkat Kabupaten pada satuan kerja perangkat Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
 80. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi.
 81. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Pajak yang di pungut oleh Pemerintah Kabupaten terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Kabupaten dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah Surat Pemberitahuan Pajak Kabupaten.
- (5) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas :
 - a. Bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Kabupaten, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Kabupaten;
 - b. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan;
 - g. Bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan

- i. Bumi dan/atau bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

- (3) Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (4) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Kabupaten yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada di :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau

5 h

13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena :
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Kabupaten, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Kabupaten;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru

56

atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Kabupaten menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten tempat terutangnya BPHTB.
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) BPHTB yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan :
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

54

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terhutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Setiap Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan

- b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 500.000,- per bulan (lima ratus ribu rupiah per bulan);

DL

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pagelaran kesenian, musik dan/atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan/atau jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir;
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (4) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (5) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Saat terhutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.
- (5) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Keenam Pajak Air Tanah (PAT)

Pasal 36

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. keperluan panti asuhan dan panti jompo.

Pasal 37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan alat ukur volume air dalam pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah.

- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (4) Masa PAT adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketujuh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;

- j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terhutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pengambilan MBLB.
- (4) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Kabupaten dengan volume sarang burung walet.

DL

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terhutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (4) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kesembilan
Opsen

Pasal 51

Opsen dikenakan atas Pajak terhutang dari :

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak :
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan adalah :

- a. Opsen PKB merupakan PKB terutang;
- b. Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut :

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);

Dihitung dari besaran Pajak terhutang.

Pasal 55

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

50

- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB;
- (3) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB;
- (4) Wilayah pemungutan Opsen yang terutang adalah wilayah Kabupaten tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan
yang Telah Ditentukan

Pasal 56

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut :
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PATdialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi :
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (6) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (7) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56

BAB III
RETRIBUSI KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 58

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir ditepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan jasa umum.

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 60

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 61

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 62

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara (TPS);
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara (TPS) ke lokasi pembuangan akhir sampah (TPA) atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial dan tempat umum lainnya.

5 h

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.

Pasal 64

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dari kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3

Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

Pasal 65

Objek Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian tempat parkir dan/atau frekuensi penggunaan tempat parkir.

Pasal 67

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 68

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los dan/atau kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, jenis pemakaian fasilitas pasar dan/atau kelas pasar yang digunakan.

52

Pasal 70

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman atau pelataran, kios dan los, lokasi, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 5

Prinsip dan Sasaran

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya denda, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 72

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten; dan
 - g. pemanfaatan aset Kabupaten.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

D l

- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan jasa usaha.

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya

Pasal 74

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a adalah penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat kegiatan usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 76

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

DL

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 77

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan dan/atau jenis ternak.

Pasal 79

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir
Diluar Badan Jalan

Pasal 80

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

52

Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir diluar badan jalan.

Pasal 82

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 83

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 85

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata dan Olahraga

Pasal 86

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 87

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 88

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 6

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten

Pasal 89

- (1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha Kabupaten oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan/atau volume produksi usaha Pemerintah Kabupaten.

Pasal 91

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 7

Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten

Pasal 92

Pemanfaatan Aset Kabupaten untuk Retribusi dilaksanakan dengan tidak mengganggu penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi aset Kabupaten serta tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g adalah pemanfaatan aset Kabupaten yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi aset Kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

50

- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pemanfaatan aset Kabupaten yang mengganggu tugas dan fungsi organisasi perangkat Kabupaten; dan/atau
 - b. optimalisasi aset Kabupaten yang mengubah status kepemilikan aset Kabupaten.

Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha pemanfaatan aset Kabupaten diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian aset Kabupaten.

Pasal 95

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 8

Prinsip dan Sasaran

Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BLUD.

Bagian Keempat

Retribusi Jasa Perizinan Tertentu

Pasal 97

Retribusi Jasa Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

DL

Paragraf 1
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 99

- (1) Objek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a adalah pungutan atas penerbitan :
 - a. persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - b. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF;
 - e. penerbitan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG); dan
 - f. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan :
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Yang dikecualikan dari objek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 100

- (1) Besarnya Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

DL

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk :
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 102

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi :
- a. Instansi Pemerintah;
 - b. Perwakilan Negara Asing;
 - c. Badan Internasional;
 - d. Lembaga Sosial;
 - e. Lembaga Keagamaan; dan
 - f. Jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan.

Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa perizinan tertentu untuk penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengesahan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pengesahan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan meliputi :
 - a. penerbitan dokumen pengesahan perpanjangan;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari pengesahan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian; dan
 - f. keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 105

- (1) Struktur tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa;
- (2) Besaran tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar US\$ 100 per orang/per bulan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing dan dibayar dimuka.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penetapan SKRD.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 106

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

DQ

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENINJAUAN TARIF DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Peninjauan Tarif

Pasal 107

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 108

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan dan banding;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

22

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK ATAU RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 109

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Kabupaten; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Kabupaten dalam pengelolaan keuangan Kabupaten.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

b l

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Kabupaten yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada DPRK dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 110

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENETAPAN TARGET DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBK

Pasal 111

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBK mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kebijakan makroekonomi daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.

D 2

- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Bagian Kedua
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 112

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 113

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenangan melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Negara.
- (4) Untuk kepentingan Kabupaten, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

52

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 115

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi atau dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Kabupaten dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 116

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;

52

- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 117

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 118

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 119

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pasal 118, dan Pasal 119 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 121

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini;

- b. ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025; dan
- c. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya peraturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Qanun ini mulai berlaku :

- a. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 164);
- b. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 165);
- c. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 168);
- d. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 169);
- e. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 170);
- f. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 172);
- g. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 173);
- h. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 174);
- i. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 175);
- j. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 177);

D Q

- k. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 178);
- l. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 179);
- m. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 184);
- n. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 186);
- o. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 189);
- p. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 188);
- q. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 189);
- r. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 195);
- s. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 196);
- t. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 197);
- u. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 204);
- v. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 205);
- w. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 211);

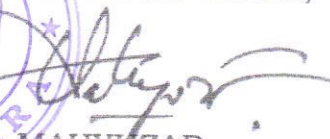
- x. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 222);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 3 Januari 2024 M
21 Jumadil Akhir 1445 H


Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 3 Januari 2024 M
21 Jumadil Akhir 1445 H


PIL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

DAYAN ALBAR

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

I. UMUM

Dalam upaya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, serta dengan semakin meningkatnya kebutuhan dalam Pembangunan Kabupaten untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Kabupaten dituntut untuk lebih meningkatkan penerimaan Kabupaten yang bersumber dari Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, penerimaan sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yaitu PBJT. Restrukturisasi bertujuan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak Kabupaten sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperolehnya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Kabupaten dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi dengan mengklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi ini bertujuan agar retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Kabupaten, dan penciptaan lapangan kerja lebih luas.

Kabupaten Aceh Utara telah menerbitkan beberapa Qanun Kabupaten Aceh Utara sebagai dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, namun sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Qanun baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Qanun Kabupaten Aceh Utara ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah.

50

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Kabupaten melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

2. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
3. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
4. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) adalah total nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) adalah total nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan sebesar Rp. 1.000.000.001 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan NJOP diatas Rp. Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) adalah total nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan sebesar Rp. 3.000.000.001 (tiga milyar satu rupiah).

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

ΔQ

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek

52

BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman :

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak penambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup Jelas.

52

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewakan oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup Jelas.

Huruf k
Cukup Jelas.

Huruf l
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

20

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

DL

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut :
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
 - b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

DL

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

22

Pasal 99
Cukup Jelas.
Pasal 100
Cukup Jelas.
Pasal 101
Cukup Jelas.
Pasal 102
Cukup Jelas.
Pasal 103
Cukup Jelas.
Pasal 104
Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup Jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.
Pasal 107
Cukup Jelas.
Pasal 108
Cukup Jelas.
Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110
Cukup Jelas.
Pasal 111
Cukup Jelas.
Pasal 112
Cukup Jelas.
Pasal 113
Cukup Jelas.
Pasal 114
Cukup Jelas.
Pasal 115
Cukup Jelas.
Pasal 116
Cukup Jelas.
Pasal 117
Cukup Jelas.
Pasal 118
Cukup Jelas.
Pasal 119
Cukup Jelas.
Pasal 120
Cukup Jelas.
Pasal 121
Cukup Jelas.
Pasal 122
Cukup Jelas.
Pasal 123
Cukup Jelas.
Pasal 124
Cukup Jelas.

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

RETRIBUSI JASA UMUM

1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

a. Pelayanan Rawat Jalan

No	Pelayanan Konsultasi/Pemeriksaan (tanpa tindakan)	Tarif	Satuan
1	Poliklinik Spesialis	75.000	per kunjungan
2	Poliklinik Konsultan	100.000	per kunjungan
3	Poliklinik Gigi	60.000	per kunjungan
4	Poliklinik Umum	40.000	per kunjungan
5	Poliklinik Spesialis diganti oleh dokter umum/ dokter gigi	40.000	per kunjungan
6	Poliklinik Gizi/Diabetes/Tumbuh Kembang/ Psikologi/Psikiatri	75.000	per kunjungan
7	Konsultasi antar poli Spesialis	75.000	per konsul
8	Rujukan dari Puskesmas ke Poli Spesialis	75.000	per rujukan
9	Rujukan dari Praktek Dokter ke Poli Spesialis	75.000	per rujukan
10	Rujukan/tanpa rujukan pasien Perusahaan ke poli spesialis	75.000	per rujukan
11	Poliklinik Eksekutif/VIP pagi	100.000	per kunjungan
12	Poliklinik Eksekutif/VIP sore	100.000	per kunjungan

b. Pelayanan Rawat Darurat

No	Tempat Perawatan	Tarif	Satuan
1	Rawat Darurat Umum	60.000	per kunjungan
2	Rawat Darurat Spesialis	80.000	per kunjungan
3	Bahan Habis Pakai untuk Tindakan Kecil	245.000	per tindakan
4	Bahan Habis Pakai untuk Tindakan Sedang	495.000	per tindakan
5	Bahan Habis Pakai untuk Tindakan Besar	985.000	per tindakan
6	Bahan Habis Pakai untuk Tindakan Multiple	1.965.000	per tindakan

c. Pelayanan Rawat Inap Dan Perawatan Khusus

No	Tempat Perawatan	Tarif	Satuan
A	Di Ruang Perawatan Biasa :		
1	Ruang Kelas III Spesialis	100.000	per hari
2	Ruang Kelas III Umum	75.000	per hari
3	Ruang Kelas II Spesialis	250.000	per hari
4	Ruang Kelas II Umum	200.000	per hari
5	Ruang Kelas I Spesialis	350.000	per hari
6	Kelas Utama Spesialis	375.000	per hari
7	VIP Spesialis	400.000	per hari
8	VVIP Spesialis	450.000	per hari
B	Di Ruang Perawatan Lain		
1	Ruang Observasi	250.000	per hari
2	Ruang Isolasi	150.000	per hari
3	Recovery Room/Ruang Pemulihan	150.000	per hari
4	Ruang Perinatologi	200.000	per hari

50

No	Tempat Perawatan	Tarif	Satuan
C	Rawat Gabung (rooming in)		
1	Bayi baru lahir normal/tidak normal : 50% dari biaya rawat ibu		per hari
2	Bayi baru lahir kembar anak ke -2, dst : 40% dari biaya rawat ibu		per hari

No	Visite Dokter dan Asuhan Keperawatan	Tarif			Satuan
		Dokter	Perawat	Jumlah	
1	Kelas Utama VIP	75.000	50.000	125.000	per hari
2	Kelas Utama VIP Sub Spesialis/konsultan	90.000	60.000	150.000	per hari
3	Kelas Utama	75.000	50.000	125.000	per hari
4	ICU/ICCU/NICU	75.000	50.000	125.000	per hari
5	ICU/ICCU/NICU Sub Spesialis/konsultan	120.000	80.000	200.000	per hari
6	Kelas I Spesialis	75.000	50.000	125.000	per hari
7	Kelas I Sub Spesialis/Konsultan	90.000	60.000	150.000	per hari
8	Kelas II Spesialis	60.000	40.000	100.000	per hari
9	Kelas II Sub Spesialis/Konsultan	75.000	50.000	125.000	per hari
10	Kelas II Umum	60.000	40.000	100.000	per hari
11	Kelas III Spesialis	51.000	34.000	85.000	per hari
12	Kelas III Sub Spesialis/konsultan	60.000	40.000	100.000	per hari
13	Kelas III Umum	27.000	18.000	45.000	per hari
14	Recovery Room/Ruang Pemulihan	60.000	40.000	100.000	per hari
15	Intermediate Care/ Kamar observasi bersalin	75.000	50.000	125.000	per hari

d. Pelayanan Rawat Intensif

No	Tempat Perawatan	Tarif	Satuan
1	ICU (<i>Intensive Care Unit</i>)/ICCU (<i>Intensive Cardio Care Unit</i>)	500.000	per hari
2	NICU (<i>Neonatal Intensive Care Unit</i>)/PICU (<i>Perinatal Intensive Care Unit</i>)	500.000	per hari
3	Pemasangan Ventilator (<i>Per Hari</i>)	2.000.000	per tindakan

e. Pelayanan Perawatan Kurang Dari 1 (Satu) Hari

No	Tempat Perawatan (Tanpa Konsultasi/Tindakan)	Tarif	Satuan
1	Maksimal 12 Jam (<i>Day Care</i>)		
a	Di Instalasi Gawat Darurat	100.000	1-12 jam
b	Di Ruang Hemodialisis	150.000	1-12 jam
2	Kurang dari 24 Jam (<i>One Day Care</i>)		
a	Di Instalasi Gawat Darurat	150.000	13-23 jam
b	Di Ruang Hemodialisis	200.000	13-23 jam

D Q

f. Pelayanan Luar Gedung

g. Pelayanan Penunjang Diagnostik

1) Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Sederhana

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan
I	Darah Rutin	150.000	per pemeriksaan
1	Hemoglobin	30.000	per pemeriksaan
2	Eritrosit	30.000	per pemeriksaan
3	Leukosit	30.000	per pemeriksaan
4	Thrombosit	30.000	per pemeriksaan
5	Hematokrit	30.000	per pemeriksaan
6	Laju Endap Darah	65.000	per pemeriksaan
7	Hitung Jenis Leukosit	80.000	per pemeriksaan
8	Golongan Darah	30.000	per pemeriksaan
9	Eosinofil	30.000	per pemeriksaan
10	Malaria (apusan darah tebal)	40.000	per pemeriksaan
11	Masa Pembekuan	30.000	per pemeriksaan
12	Morfologi Darah Tepi	250.000	per pemeriksaan
13	Masa Perdarahan	30.000	per pemeriksaan
14	Percobaan Pembendungan	30.000	per pemeriksaan
15	Retikulosit	20.000	per pemeriksaan
16	Retraksi Bekuan	20.000	per pemeriksaan
17	VER/HER/KHER	20.000	per pemeriksaan
II	Urine Lengkap	60.000	per pemeriksaan
1	Berat Jenis	15.000	per pemeriksaan
2	Bilirubin	15.000	per pemeriksaan
3	Darah	15.000	per pemeriksaan
4	Glukosa	15.000	per pemeriksaan
5	Kejernihan	15.000	per pemeriksaan
6	Keton	15.000	per pemeriksaan
7	Nitrit	15.000	per pemeriksaan
8	PH	15.000	per pemeriksaan
9	Protein	15.000	per pemeriksaan
10	Sedimen	15.000	per pemeriksaan
11	Urobilinogen	15.000	per pemeriksaan
12	Warna	15.000	per pemeriksaan
III	Faeces Lengkap	50.000	per pemeriksaan
1	Bakteri	15.000	per pemeriksaan
2	Darah	15.000	per pemeriksaan
3	Darah Samar	15.000	per pemeriksaan
4	Eritrosit	15.000	per pemeriksaan
5	Jamur	15.000	per pemeriksaan
6	Konsistensi	15.000	per pemeriksaan
7	Lendir	15.000	per pemeriksaan
8	Leukosit	15.000	per pemeriksaan
9	Parasit	15.000	per pemeriksaan
10	Sisa Makanan	15.000	per pemeriksaan
11	Warna	15.000	per pemeriksaan

2) Pemeriksaan Radiodiagnostik Sederhana

No	Jenis Foto (Dihitung per lembar)	Tarif	Satuan
1	Abdomen (1 Posisi/2 Posisi/BNO/Polos Abdomen)	150.000	per pemeriksaan
2	Basis Kranii	150.000	per pemeriksaan
3	Bone Age	200.000	per pemeriksaan

Δ

No	Jenis Foto (Dihitung per lembar)	Tarif	Satuan
4	Cephalo	250.000	per pemeriksaan
5	Clavicula/Clavicula bilateral AP	150.000	per pemeriksaan
6	Costae	150.000	per pemeriksaan
7	Coxae	150.000	per pemeriksaan
8	Cubiti/Cubiti Bilateral	150.000	per pemeriksaan
9	Ekstremitas Atas 2 posisi :		
	a. Sendi Bahu/Shoulder join 1 posisi/2 posisi	150.000	per pemeriksaan
	b. Elbow Joint (AP/Lat/Keduanya)	150.000	per pemeriksaan
	c. Humerus (AP/Lat/Keduanya)	150.000	per pemeriksaan
	d. Radius/Ulna (AP/Lat/Keduanya)	150.000	per pemeriksaan
	e. Ante Brachii /Ante Brachii bilateral AP/L	150.000	per pemeriksaan
10	Ekstremitas Bawah 2 Posisi :		
	a. Ankle/Ankle Bilateral (AP/Lat/Keduanya)	150.000	per pemeriksaan
	b. Pedis (AP/Lat/Keduanya)	150.000	per pemeriksaan
	c. Manus (AP/Lat/Keduanya)	150.000	per pemeriksaan
	d. Femur (AP/Lat/Keduanya)	150.000	per pemeriksaan
	e. Cruris (AP/Lat/Keduanya)	150.000	per pemeriksaan
11	Genu AP & Lat	150.000	per pemeriksaan
12	Genu AP/Lat, SkyLine & View Tunnel	150.000	per pemeriksaan
13	Gigi Biasa	150.000	per pemeriksaan
14	Jaringan Lunak	150.000	per pemeriksaan
15	Kepala (AP/Lateral/Keduanya)	150.000	per pemeriksaan
16	Kolumna Vertebralis	150.000	per pemeriksaan
17	Leher (AP/Lateral/Keduanya)	150.000	per pemeriksaan
18	Mandibulla	150.000	per pemeriksaan
19	Mastoid / SPN	150.000	per pemeriksaan
20	Metacarpal/tangan	150.000	per pemeriksaan
21	Nasal	150.000	per pemeriksaan
22	Orbita	150.000	per pemeriksaan
23	Panoramik	150.000	per pemeriksaan
24	Pelvis AP/L	150.000	per pemeriksaan
25	Rahang	150.000	per pemeriksaan
26	Rheese	150.000	per pemeriksaan
27	RLD Toraks	150.000	per pemeriksaan
28	Scapula/Scapula Bilateral AP	150.000	per pemeriksaan
29	Schedel (AP/Lat/Keduanya) (Evaluasi Adenoid)	150.000	per pemeriksaan
30	Sinus Paranasal	150.000	per pemeriksaan
31	Sinus Sfenoid	150.000	per pemeriksaan
32	Stenvers	150.000	per pemeriksaan
33	Temporo Mandibula Joint (TMJ)	150.000	per pemeriksaan
34	Thorax (AP/Lateral/Keduanya)	150.000	per pemeriksaan
35	Thorax AP Top Lordotik	150.000	per pemeriksaan
36	Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/Sakral/ Servikal/Thorakal)	300.000	per pemeriksaan
	a. Cervical (AP/Lat/Keduanya)	300.000	per pemeriksaan
	b. Cervical AP/Lat/Obl	300.000	per pemeriksaan
	c. Thoracal (AP/Lat/Keduanya)	300.000	per pemeriksaan
	d. Thoracal AP/Lat/Obl	300.000	per pemeriksaan
	e. Thoraco Lumbal (AP/Lat/Keduanya)	300.000	per pemeriksaan
	f. Thoraco Lumbal AP/Lat/Obl	300.000	per pemeriksaan
	g. Lumbal (AP/Lat/Keduanya)	300.000	per pemeriksaan
	h. Lumbal AP/Lat/Obl	300.000	per pemeriksaan
	i. Lumbo Sacral (AP/Lat/Keduanya)	300.000	per pemeriksaan
37	Wrist joint AP/L	150.000	per pemeriksaan

DQ

3) Pemeriksaan Diagnostik Lain

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan
1	Anel Test	150.000	per pemeriksaan
2	Audiometri (High Frekuensi/nada murni)	175.000	per pemeriksaan
3	Biometri	150.000	per pemeriksaan
4	Cardio Toco Graphy (CTG)/Kebidanan	250.000	per pemeriksaan
5	Elektro Ensefalo Grafi (EEG)	250.000	per pemeriksaan
6	Elektro Kardio Grafi (EKG)	116.000	per pemeriksaan
7	ECT	400.000	per pemeriksaan
8	Facialis Parese	116.000	per pemeriksaan
9	Free Field Test	116.000	per pemeriksaan
10	Funduscopy	116.000	per pemeriksaan
11	Gonioscopy	116.000	per pemeriksaan
12	Keratometri (Fitting contact lens)	116.000	per pemeriksaan
13	Otomikroskopi	116.000	per pemeriksaan
14	Peak Flow Rate (PFR)	116.000	per pemeriksaan
15	Retinometri	116.000	per pemeriksaan
16	Slit Lamp Examination	116.000	per pemeriksaan
17	Refraksi	116.000	per pemeriksaan
18	Speech Audiometri	116.000	per pemeriksaan
19	Test SISI/Decay	116.000	per pemeriksaan
20	Tes Tempel Selektif	116.000	per pemeriksaan
21	Timpanometri	116.000	per pemeriksaan
22	Tonografi	116.000	per pemeriksaan
23	Tonometri	100.000	per pemeriksaan

4) Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Lengkap

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan
I	KIMIA DARAH		
1	Amilase Darah	45.000	per pemeriksaan
2	Amilase Urine	35.000	per pemeriksaan
3	Analisa Batu	100.000	per pemeriksaan
4	Analisa Gas Darah	150.000	per pemeriksaan
5	Asam Empedu	34.500	per pemeriksaan
6	Asam Urat	45.000	per pemeriksaan
7	Calcium Ion	47.000	per pemeriksaan
8	Chlorida Darah	23.000	per pemeriksaan
9	Chlorida Urine	14.500	per pemeriksaan
10	Cholinesterase	32.000	per pemeriksaan
11	CK (Creatine Kinase)	98.000	per pemeriksaan
12	CK-MB	98.000	per pemeriksaan
13	Elektroforese Protein	140.500	per pemeriksaan
14	Fosfatase Asam	80.000	per pemeriksaan
15	Fruktosamin	88.000	per pemeriksaan
16	GLDH	34.500	per pemeriksaan
17	HBDH	39.000	per pemeriksaan
18	Kalium Darah	25.000	per pemeriksaan
19	Kalium Urine	25.000	per pemeriksaan
20	Kalsium Darah	25.000	per pemeriksaan
21	Kalsium Urine	25.000	per pemeriksaan
22	Lipase Darah	65.000	per pemeriksaan
23	Lipase Urine	65.000	per pemeriksaan
24	Magnesium	45.500	per pemeriksaan
25	Natrium Darah	25.000	per pemeriksaan
26	Natrium Urine	25.000	per pemeriksaan
27	Phosphat Urine	32.500	per pemeriksaan
28	Phosphat Darah	32.500	per pemeriksaan

22

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan
29	Troponin I	215.000	per pemeriksaan
30	Troponin II	215.000	per pemeriksaan
II	DIABETES		
1	Glikolysis HB/HbA1c	250.000	per pemeriksaan
2	Glukosa Darah (Rapid)	30.000	per pemeriksaan
3	Glukosa Darah PP	30.000	per pemeriksaan
4	Glukosa Darah Puasa	30.000	per pemeriksaan
5	Glukosa Darah Sewaktu	30.000	per pemeriksaan
6	Glukosa Toleransi Test	75.000	per pemeriksaan
7	Urine 4 porsi/kurve harian	40.000	per pemeriksaan
III	FUNGSI HATI		
1	Albumin	60.000	per pemeriksaan
2	Alkali Fosfatase	60.000	per pemeriksaan
3	Bilirubin Direk/Indirek	60.000	per pemeriksaan
4	Bilirubin Total	60.000	per pemeriksaan
5	Gamma GT	78.000	per pemeriksaan
6	Globulin	60.000	per pemeriksaan
7	Protein Total	60.000	per pemeriksaan
8	SGOT	40.000	per pemeriksaan
9	SGPT	40.000	per pemeriksaan
IV	FUNGSI GINJAL		
1	Creatinin	50.000	per pemeriksaan
2	Creatinin Clearance	50.000	per pemeriksaan
3	Urea Clearance	50.000	per pemeriksaan
4	Ureum	50.000	per pemeriksaan
V	ANALISA LEMAK		
1	Cholesterol HDL	60.000	per pemeriksaan
2	Cholesterol LDL	80.000	per pemeriksaan
3	Cholesterol Total	60.000	per pemeriksaan
4	Trigliserida	60.000	per pemeriksaan
VI	HEMATOLOGI		
1	Asam Folat	190.000	per pemeriksaan
2	Elektroforesis Hb	230.000	per pemeriksaan
3	Ferritin	176.000	per pemeriksaan
4	G6PD	100.000	per pemeriksaan
5	Ham's test	33.000	per pemeriksaan
6	Hb F	91.000	per pemeriksaan
7	Morfologi Apus Darah Tepi	25.000	per pemeriksaan
8	Morfologi Sumsum Tulang	1.105.000	per pemeriksaan
9	NAP	80.000	per pemeriksaan
10	Pewarnaan Acid Phosphatase	65.000	per pemeriksaan
11	Pewarnaan Besi	40.000	per pemeriksaan
12	Pewarnaan Sumsum Tulang	40.000	per pemeriksaan
13	SIBC (Serum Iron Binding Capacity)	100.000	per pemeriksaan
14	Sugar Water Test	25.000	per pemeriksaan
15	TIBC (Total Iron Binding Capacity)	100.000	per pemeriksaan
16	Transferrin	130.000	per pemeriksaan
VII	SEROLOGI		
1	ACA IgG	455.000	per pemeriksaan
2	ACA IgM	455.000	per pemeriksaan
3	Anti Amuba	195.000	per pemeriksaan
4	Anti Chikungunya	260.000	per pemeriksaan
5	Anti CMV IgG	85.000	per pemeriksaan
6	Anti CMV IgM	85.000	per pemeriksaan
7	Anti HAV IgM	165.000	per pemeriksaan
8	Anti HAV Total	195.000	per pemeriksaan
9	Anti HBc IgM	47.000	per pemeriksaan
10	Anti HBc Total	79.500	per pemeriksaan

52

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan
11	Anti Hbe	260.000	per pemeriksaan
12	Anti HBs	120.000	per pemeriksaan
13	Anti HCV	150.000	per pemeriksaan
14	Anti Helicobacter Pylori IgG	84.500	per pemeriksaan
15	Anti Helicobacter Pylori IgM	84.500	per pemeriksaan
16	Anti HIV	150.000	per pemeriksaan
17	Anti HSV I IgG	130.000	per pemeriksaan
18	Anti HSV I IgM	130.000	per pemeriksaan
19	Anti HSV II IgG	130.000	per pemeriksaan
20	Anti HSV II IgM	130.000	per pemeriksaan
21	Anti Influenza A-B	325.000	per pemeriksaan
22	Anti Japanese B Encephalitis	260.000	per pemeriksaan
23	Anti Leptospira	195.000	per pemeriksaan
24	Anti Malaria	195.000	per pemeriksaan
25	Anti Rubella IgG	130.000	per pemeriksaan
26	Anti Rubella IgM	195.000	per pemeriksaan
27	Anti TB / IgG TB	195.000	per pemeriksaan
28	Anti Toxoplasma IgG	195.000	per pemeriksaan
29	Anti Toxoplasma IgM	195.000	per pemeriksaan
30	ASTO	80.000	per pemeriksaan
31	CD 4	58.500	per pemeriksaan
32	CMV IgG Avidity	260.000	per pemeriksaan
33	CRP	80.000	per pemeriksaan
34	Dengeu Blot IgG	160.000	per pemeriksaan
35	Dengeu Blot IgM	160.000	per pemeriksaan
36	Faktor Rhematoid	80.000	per pemeriksaan
37	FTA-ABS	80.000	per pemeriksaan
38	Hainn Test TB	325.000	per pemeriksaan
39	Hbe Ag	260.000	per pemeriksaan
40	HBs Ag	150.000	per pemeriksaan
41	HSV I IgG	130.000	per pemeriksaan
42	HSV II IgM	130.000	per pemeriksaan
43	IgM Salmonella Typhii (Tubek)	260.000	per pemeriksaan
44	NS1 Ag Dengue	260.000	per pemeriksaan
45	PCR Influenza A H1N1	325.000	per pemeriksaan
46	PCR Influenza A H1N5	325.000	per pemeriksaan
47	PCR TB	325.000	per pemeriksaan
48	Treponema Palidum H Antigen (TPHA)	45.500	per pemeriksaan
49	VDRL	45.500	per pemeriksaan
50	Viral Load HIV	1.500.000	per pemeriksaan
51	Widal	110.000	per pemeriksaan
52	Anti Malaria	150.000	per pemeriksaan
53	Anti HIV	150.000	per pemeriksaan
54	Anti CHV	162.500	per pemeriksaan
55	VDRL	50.000	per pemeriksaan
56	Hbe Ag	260.000	per pemeriksaan
57	Anti CMV IgG	85.000	per pemeriksaan
58	Anti CMV IgM	85.000	per pemeriksaan
59	Tubex	280.000	per pemeriksaan
60	SARS-COV-2	109.000	per pemeriksaan
VIII	MIKROBIOLOGI		
1	Biakan Jamur	65.000	per pemeriksaan
2	Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat, OAT Lini 1-2)	455.000	per pemeriksaan
3	Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat, OAT Lini 1-SIRE)	260.000	per pemeriksaan

ad

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan
4	Biakan Mikro Organisme Medium Cair dengan Resistensi (bahan: darah, kerokan, sputum, cairan tubuh lain)	325.000	per pemeriksaan
5	Biakan Mikro Organisme Medium Padat dengan Resistensi (bahan: darah, kerokan, sputum, cairan tubuh lain)	260.000	per pemeriksaan
6	Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	91.000	per pemeriksaan
7	BTA 1 x, Biakan, Resistensi Medium Cair, OAT Lini 1	455.000	per pemeriksaan
8	BTA 1 x, Biakan, Resistensi Medium Cair, OAT Lini 2	520.000	per pemeriksaan
9	BTA 3 x, Biakan Medium Cair	390.000	per pemeriksaan
10	BTA 3 x, Biakan Medium Padat	195.000	per pemeriksaan
11	Resistensi OAT Lini 1 (SIRE)	195.000	per pemeriksaan
12	Resistensi OAT Lini 2 (Kana, Oflox)	195.000	per pemeriksaan
13	Sediaan langsung Pewarnaan BTA	40.000	per pemeriksaan
14	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	40.000	per pemeriksaan
15	Gene Expect	650.000	per pemeriksaan
16	SWAB PCR Test	300.000	per pemeriksaan
IX	URIN		
1	Beta HCG Kuantitatif	227.500	per pemeriksaan
2	Esbach	30.000	per pemeriksaan
3	Hemosiderin	50.000	per pemeriksaan
4	Oval Fat Body	40.000	per pemeriksaan
5	Protein Kuantitatif	40.000	per pemeriksaan
6	Planotest	40.000	per pemeriksaan
X	HORMON		
1	Estradiol	275.000	per pemeriksaan
2	Estrogen	103.000	per pemeriksaan
3	Free T3	188.500	per pemeriksaan
4	Free T4	150.000	per pemeriksaan
5	FSH	208.000	per pemeriksaan
6	LH	208.000	per pemeriksaan
7	Progesteron	279.500	per pemeriksaan
8	Prolactine	208.000	per pemeriksaan
9	T3	100.000	per pemeriksaan
10	T3 Up Take	78.000	per pemeriksaan
11	T4	100.000	per pemeriksaan
12	Testosteron	300.000	per pemeriksaan
13	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	120.000	per pemeriksaan
XI	CAIRAN TUBUH		
1	Analisa Cairan Otak	260.000	per pemeriksaan
2	Analisa Cairan Pleura/asites	292.500	per pemeriksaan
3	Analisa Cairan Sendi	130.000	per pemeriksaan
XII	FAECES		
1	Analisa Faeces (pencernaan)	65.000	per pemeriksaan
2	Benzidine Test	65.000	per pemeriksaan
XIII	DRUG MONITORING		
1	Aminophylin	45.000	per pemeriksaan
XIV	HEMOSTASIS		
1	Agregasi Trombosit	195.000	per pemeriksaan
2	Anti Faktor Xa	235.000	per pemeriksaan
3	Anti Trombin III	143.000	per pemeriksaan
4	APTT (Masa Tromboplastin Parsial)	65.000	per pemeriksaan
5	Assay faktor IX	325.000	per pemeriksaan
6	Assay faktor VIII	321.000	per pemeriksaan
7	Beta 2 Glycoprotein 1 (B2GP-1)	585.000	per pemeriksaan
8	F. Von Willebrands	227.500	per pemeriksaan

DL

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan
9	Fibrinogen	104.000	per pemeriksaan
10	Fibrinogen Degredation Product (FDP)/ D Dimer	195.000	per pemeriksaan
11	Inhibitor VIII	295.000	per pemeriksaan
12	Lupus anticoagulan	221.000	per pemeriksaan
13	Masa Lisis euglobulin	65.000	per pemeriksaan
14	Darah Perifer Lengkap	70.500	per pemeriksaan
15	Protein C	325.000	per pemeriksaan
16	Protein S	325.000	per pemeriksaan
17	PT (Prothombin Time)	70.500	per pemeriksaan
18	Thromboplastin Generation Time (TGT)	120.000	per pemeriksaan
19	Thrombotest	117.000	per pemeriksaan
20	IT Ratio	30.000	per pemeriksaan
XV	IMUNOLOGI		
1	Alfa 1 Antitripsin Kuantitatif	95.000	per pemeriksaan
2	Alfa 2 Makro Globulin Kuantitatif	65.000	per pemeriksaan
3	ANA Titiasi	208.000	per pemeriksaan
4	Anti ds - DNA	273.000	per pemeriksaan
5	Anti Kappa	76.500	per pemeriksaan
6	Anti Lamda	76.500	per pemeriksaan
7	Complement 3 (C3)	76.500	per pemeriksaan
8	Complement 4 (C4)	76.500	per pemeriksaan
9	Cryoglobulin	30.000	per pemeriksaan
10	IgA/IgG/IgM	100.000	per pemeriksaan
11	IgE	125.000	per pemeriksaan
12	Imuno Elektroforesis Anti IgG/IgA/IgM	100.000	per pemeriksaan
13	Imuno Elektroforesis Whole Anti Serum	100.000	per pemeriksaan
14	Sel LE	40.000	per pemeriksaan
15	Smooth Muscle Anti body (SMA)	56.000	per pemeriksaan
16	T Cel dan B Cel	71.500	per pemeriksaan
17	Test Kehamilan	30.000	per pemeriksaan
XVI	TES NARKOBA	300.000	per pemeriksaan
1	Benzodiazepin	60.000	per pemeriksaan
2	Amphetamine	60.000	per pemeriksaan
3	Cocain	60.000	per pemeriksaan
4	Morphin	60.000	per pemeriksaan
5	Marijuana	60.000	per pemeriksaan
XVII	TUMOR MARKER		
1	AFP	140.000	per pemeriksaan
2	CA 12-5	280.000	per pemeriksaan
3	CA 15-3	280.000	per pemeriksaan
4	CA 19-9	280.000	per pemeriksaan
5	CEA	162.500	per pemeriksaan
6	Cyfra 21	611.000	per pemeriksaan
7	MCA	97.500	per pemeriksaan
8	Neuron Specific Enolase (NSE)	325.000	per pemeriksaan
9	Prostat Specific Antigen (PSA)	227.500	per pemeriksaan
10	Squamous Cell Carcinoma (SCC)	325.000	per pemeriksaan

5) Pelayanan Pemeriksaan Radiagnostik Canggih

No	Jenis Rontgen (dihitung per lembar)	Tarif	Satuan
A	RADIOLOGI		
1	Abdomen 3 Posisi	200.000	per pemeriksaan
2	Ablasi dengan alkohol	3.000.000	per pemeriksaan
3	Ablasi kiste simple	3.000.000	per pemeriksaan
4	Appendikogram	400.000	per pemeriksaan

22

No	Jenis Rontgen (dihitung per lembar)	Tarif	Satuan
5	Arteriografi	500.000	per pemeriksaan
6	Arthrogram	3.000.000	per pemeriksaan
7	Biopsi (Panduan CT/Panduan USG)	3.000.000	per pemeriksaan
8	BNO + IVP	1.500.000	per pemeriksaan
9	C Arm dengan Kontras	680.000	per pemeriksaan
10	Cholangiografi T-Tube	600.000	per pemeriksaan
11	Cholecystrografi	396.000	per pemeriksaan
12	Colon In Loop	600.000	per pemeriksaan
13	Comberg	400.000	per pemeriksaan
14	Cor Analisa	400.000	per pemeriksaan
15	Cryo-blation	3.000.000	per pemeriksaan
16	Cystogram	1.000.000	per pemeriksaan
17	Dacryografi	400.000	per pemeriksaan
18	Diskography	3.000.000	per pemeriksaan
19	Drainase (Abses/ascites/efusi pleura/PTBD)	3.000.000	per pemeriksaan
20	Ductulografi	600.000	per pemeriksaan
21	ERG (Elektro Retina Graphi/VEP (Visual Evoked Potensial)	480.000	per pemeriksaan
22	Facet Joint injection	3.000.000	per pemeriksaan
23	Fistulographi	600.000	per pemeriksaan
24	Fluoroscopy/Spot Fluoroscopy	1.000.000	per pemeriksaan
25	Follow Through	1.000.000	per pemeriksaan
26	Foto OMD (Oesophagus Maag Duodenum)	1.000.000	per pemeriksaan
27	Ganglion Block	3.000.000	per pemeriksaan
28	Gastrografi	1.000.000	per pemeriksaan
29	Genitografi	1.000.000	per pemeriksaan
30	Hysterosalpingografi (HSG)	1.000.000	per pemeriksaan
31	Kampimetri	400.000	per pemeriksaan
32	Kapasitas Difusi	570.000	per pemeriksaan
33	Lopografi	1.000.000	per pemeriksaan
34	Lumbal Dinamik	400.000	per pemeriksaan
35	Maag Duodenum (MD)	1.000.000	per pemeriksaan
36	Mammografi	1.500.000	per pemeriksaan
37	Manometri	3.000.000	per pemeriksaan
38	MCU (Micturating Cysto Urethrography)	1.000.000	per pemeriksaan
39	Myelografi (Cervical/Thoracal/Lumbal)	600.000	per pemeriksaan
40	Oesophagogram	1.000.000	per pemeriksaan
41	Pelvimetri	172.000	per pemeriksaan
42	PH metri	2.400.000	per pemeriksaan
43	Phlebografi Bilateral dengan Pesawat Flouroscopy	2.000.000	per pemeriksaan
44	Phlebografi dengan Pesawat Flouroscopy	1.000.000	per pemeriksaan
45	Rectografi	1.000.000	per pemeriksaan
46	Rectograde Pyelography (RPG) / APG	1.000.000	per pemeriksaan
47	Radiofrequency ablation (RFA)	3.000.000	per pemeriksaan
48	Sacroiliac joint injection	3.000.000	per pemeriksaan
49	Scoliosis Program	400.000	per pemeriksaan
50	Selective nerve block	2.000.000	per pemeriksaan
51	Shoulder Impingment Series 1 Sendi	260.000	per pemeriksaan
52	Shoulder Impingment Series 2 Sendi	320.000	per pemeriksaan
53	Shoulder Instability Series 1 Sendi	260.000	per pemeriksaan
54	Shoulder Instability Series 2 Sendi	320.000	per pemeriksaan
55	Sialografi	600.000	per pemeriksaan
56	Spirometri rutin	250.000	per pemeriksaan
57	Survey Tulang/Bone Survey	1.000.000	per pemeriksaan
58	Sympathetic block	3.000.000	per pemeriksaan
59	Tomografi	400.000	per pemeriksaan
60	Translaminar injection	1.500.000	per pemeriksaan

DR

No	Jenis Rontgen (dihitung per lembar)	Tarif	Satuan
61	Urethrocystogram	1.000.000	per pemeriksaan
62	Uretografi	1.000.000	per pemeriksaan
63	Vertebra Lumbal 4 Posisi	500.000	per pemeriksaan
64	Vertebrografi	2.000.000	per pemeriksaan
65	X-Ray C Arm	500.000	per pemeriksaan
B	PELAYANAN CT SCAN		
	1. CT Scan dengan kontras		
	Kelompok I		
	Ekstermitas Atas/Bawah	3.000.000	per pemeriksaan
	Kepala	3.000.000	per pemeriksaan
	Nasofaring	3.000.000	per pemeriksaan
	Sinus Paranasal	3.000.000	per pemeriksaan
	Thorax	3.000.000	per pemeriksaan
	Thyroid	3.000.000	per pemeriksaan
	Kelompok II		
	Abdomen Atas/Bawah	3.000.000	per pemeriksaan
	Lumbal	3.000.000	per pemeriksaan
	Pelvis	3.000.000	per pemeriksaan
	Kelompok III		
	Whole Abdomen	4.000.000	per pemeriksaan
	Wholebody	4.500.000	per pemeriksaan
C	PEMERIKSAAN AUDIOLOGI		
	Audiometri Nada Murni	250.000	per pemeriksaan
	Oto Accoustic Emerssion (OAE)	570.000	per pemeriksaan
	Brain Evoked Regiorance Audiogram (BERA)	750.000	per pemeriksaan
	Timpanometri	240.000	per pemeriksaan
	2. CT Scan tanpa kontras		
	Kelompok I		
	Ekstermitas Atas/Bawah	1.200.000	per pemeriksaan
	Kepala	1.200.000	per pemeriksaan
	Nasofaring	1.200.000	per pemeriksaan
	Sinus Paranasal	1.200.000	per pemeriksaan
	Thorax	1.200.000	per pemeriksaan
	Thyroid	1.200.000	per pemeriksaan
	Kelompok II		
	Abdomen Atas/Bawah	1.500.000	per pemeriksaan
	Lumbal	1.500.000	per pemeriksaan
	Pelvis	1.500.000	per pemeriksaan
	Kelompok III		
	Whole Abdomen	1.800.000	per pemeriksaan
	Wholebody	1.800.000	per pemeriksaan
D	PEMERIKSAAN RADIOLOGI INTERVENSI		
1	Angioplasti		
	- A. Renalis	30.000.000	per pemeriksaan
	- Extremitas inf/sup	30.000.000	per pemeriksaan
	- A. Carotis	30.000.000	per pemeriksaan
	- Intrakranial	30.000.000	per pemeriksaan
	- Dialisis Graft	30.000.000	per pemeriksaan
	- Vasospasme intracranial	30.000.000	per pemeriksaan
2	Angioplasti/Stenting		
	- A. Renalis	30.000.000	per pemeriksaan
	- Extremitas inf / sup	30.000.000	per pemeriksaan
	- A. Carotis	30.000.000	per pemeriksaan

5 h

No	Jenis Rontgen (dihitung per lembar)	Tarif	Satuan
	- Intrakranial	30.000.000	per pemeriksaan
3	Chest port	30.000.000	per pemeriksaan
4	IV Cavagram	4.000.000	per pemeriksaan
5	IV Filter	30.000.000	per pemeriksaan
6	Pemasangan Stent Non Vascular	6.000.000	per pemeriksaan
7	Pemasangan TIPS	30.000.000	per pemeriksaan
8	Penggantian Kateter Dialisis	6.000.000	per pemeriksaan
9	Perkutaneus Gastrostomi / Pemasangan PEG	30.000.000	per pemeriksaan
10	Rekanalisasi Central Line	6.000.000	per pemeriksaan
11	Transjuguler Liver Biopsi	30.000.000	per pemeriksaan
12	Trombolisis:	30.000.000	per pemeriksaan
	- Extremitas Inferior		
	- Stroke		
	- Trombosis intrakranial		

6) Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi

No	Jenis Persalinan	Tarif	Satuan
A	Histopatologi		
1	Patologi Anatomi Jaringan Kecil (< 5 cm)	500.000	per pemeriksaan
2	Patologi Anatomi Jaringan Sedang (5 - 10 cm termasuk jaringan kecil 1- 3 pot)	900.000	per pemeriksaan
3	Patologi Anatomi Jaringan Besar (>10 cm termasuk jaringan kecil ≥ 4 pot)	1.300.000	per pemeriksaan
4	Patologi Anatomi Jaringan Sangat Besar	800.000	per pemeriksaan
5	Patologi Anatomi Jaringan dengan Perlakuan Khusus	500.000	per pemeriksaan
6	Frozen Section	1.500.000	per pemeriksaan
7	Radikalitas (TAH BSO, Surgical Staging dan Mastektomi	1.500.000	per pemeriksaan
B	Sitologi		
1	FNAB pada tumor permukaan	450.000	per pemeriksaan
2	FNAB guiding	750.000	per pemeriksaan
3	Papsmear	300.000	per pemeriksaan
4	Cairan Tubuh (Cairan Pleura, Asites, Urien, Sputum dll	400.000	per pemeriksaan
C	Tindakan dan Pemeriksaan		
1	Papsmear	500.000	per pemeriksaan
2	Biopsi Aspirasi (FNAB)	500.000	per pemeriksaan
3	Biopsi Organ Dalam	1.000.000	per pemeriksaan
4	FNAB di RS Swasta	1.000.000	per pemeriksaan
D	Pewarnaan Khusus		
1	Biopsi Gaster (Pemeriksaan H. Pylori)	750.000	per pemeriksaan
E	Biaya Konsultasi/Non Tindakan	150.000	per pemeriksaan
F	Second Opinion	600.000	per pemeriksaan
G	Peminjaman Blok Parafin/blok	500.000	per pemeriksaan

7) Pemeriksaan Pelayanan Elektromedik

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan
1	ABR (Auditory evoked Brain Response) Bone (Komunitas)	200.000	per pemeriksaan
2	ABR Click/Tone Burst (Komunitas)	200.000	per pemeriksaan
3	ABR Skrining (Auditory evoked Brain Response)	100.000	per pemeriksaan
4	Amnioscopy	140.000	per pemeriksaan

54

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan
5	Audiometri Tes gliserol	200.000	per pemeriksaan
6	Basal Metabolik Rate/Oxygen Comsumption	90.000	per pemeriksaan
7	BERA (Evoked Potensial)	460.000	per pemeriksaan
8	Brain Mapping	720.000	per pemeriksaan
9	Bronchial Provocation Test/Astograph	540.000	per pemeriksaan
10	Bronkoskopi Injeksi	2.000.000	per pemeriksaan
11	Bronkoskopi Benda Asing	3.500.000	per pemeriksaan
12	Bronkoskopi dan Laser	3.500.000	per pemeriksaan
13	Bronkoskopi Diagnostik	2.500.000	per pemeriksaan
14	Bronkoskopi Otofluoresen	3.000.000	per pemeriksaan
15	Bronkoskopi Sikatan Bronkus	2.750.000	per pemeriksaan
16	Bronkoskopi untuk Bronchial toilet	3.000.000	per pemeriksaan
17	Bronkoskopi untuk Bilasan bronkus	2.500.000	per pemeriksaan
18	Bronkoskopi untuk Bronchoalveolar Lavage	3.000.000	per pemeriksaan
19	Bronkoskopi untuk Elektrokauter	3.250.000	per pemeriksaan
20	Bronkoskopi untuk Pemasangan Stent Tracheo Bronchial	4.500.000	per pemeriksaan
21	Colonoskopi	3.500.000	per pemeriksaan
22	DPAOAE Diagnosis (Komunitas)	100.000	per pemeriksaan
23	Echo Cardiografi	1.000.000	per pemeriksaan
24	Ekstraksi benda Asing+tanpa/ dengan kesulitan Esofagoscopi	3.000.000	per pemeriksaan
25	Elektro Ensefelo Grafi (EEG)	380.000	per pemeriksaan
26	Elektro Myografi (EMG) (Spasmodilia/NCV)	400.000	per pemeriksaan
27	Elektro Nystagmography (ENG)	530.000	per pemeriksaan
28	Endobronchial Ultrasound (EBUS)	3.500.000	per pemeriksaan
29	Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography (ERCP)	12.500.000	per pemeriksaan
30	ERCP + Ekstraksi batu incl lithotriptor	15.000.000	per pemeriksaan
31	ERCP + Sprinterotomi	13.500.000	per pemeriksaan
32	Esofagogastroduodenoskopi		per pemeriksaan
	a. Esofagogastroduodenoskopi Biasa	2.000.000	per pemeriksaan
	b. Esofagogastroduodenoskopi Biopsi	2.500.000	per pemeriksaan
	c. Esofagogastroduodenoskopi Sclerosing	3.500.000	per pemeriksaan
33	Esofagoscopi diagnostik di OK	3.000.000	per pemeriksaan
34	Esofagoscopi Dilatasi	400.000	per pemeriksaan
35	Esofagoscopi Fleksibel	500.000	per pemeriksaan
36	Evoked Potensial : SSEP, BEAP, VER, EMGNCV, EMG Elementer Harvey/ Masland Test	500.000	per pemeriksaan
37	EMG Sensorik, EMG F Wave, EEG Sleep Record SSR, Blink Reflex	500.000	per pemeriksaan
37	Fasialis N VII	400.000	per pemeriksaan
39	Fibroscan	1.500.000	per pemeriksaan
40	Flexible Endoscopy Evaluation of Swallowing (FEES)	400.000	per pemeriksaan
41	Foto Fundus	1.200.000	per pemeriksaan
42	Fundus Fluoresin Angiografi (FFA)	900.000	per pemeriksaan
43	Gastroscopy	440.000	per pemeriksaan
44	Holter Monitoring	3.000.000	per pemeriksaan
45	Intubasi dengan Flexible Broncoscopi	1.000.000	per pemeriksaan
46	Kolposcopy	700.000	per pemeriksaan
47	Laparascopy/Peritoneoscopy	380.000	per pemeriksaan
48	Laryngoscopy/Telelaryngoscopy	900.000	per pemeriksaan
49	OCT/HRT	100.000	per pemeriksaan
50	Oto Acoustic Emission (OAE) Neuro Otologi	6.000.000	per pemeriksaan
51	PEG (SCBS)/Gastrotomi	8.500.000	per pemeriksaan
52	Pemeriksaan Urodinamik	250.000	per pemeriksaan

22

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan
53	Pemeriksaan Uroflowmetri	2.400.000	per pemeriksaan
54	Periteneoskopi Diagnostik	3.000.000	per pemeriksaan
55	Periteneoskopi Diagnostik dengan Biopsi	100.000	per pemeriksaan
56	Posturografi Neuro Otologi	1.500.000	per pemeriksaan
57	Rectosigmoidoskopi (Biasa/ Biopsi/ Sclerosing)	3.000.000	per pemeriksaan
58	Sialoendoskopi Diagnostik/ Diagnostik & Terapeutik/ Diagnostik & Dilatasi	180.000	per pemeriksaan
59	Sinuscopy (Anestesi Lokal)	2.500.000	per pemeriksaan
60	Skrining Metabolik	100.000	per pemeriksaan
61	Spirometri rutin + Uji Bronkodilator	340.000	per pemeriksaan
62	Telemetri	100.000	per pemeriksaan
63	Colonoscopy + Polypectomy	4.500.000	per pemeriksaan
64	ERCP	17.500.000	per pemeriksaan
65	Aspirasi Cairan Ascites	1.500.000	per pemeriksaan
66	Terapi Reposisi Otolit	100.000	per pemeriksaan
67	Tes Keseimbangan dengan Frenzel's	100.000	per pemeriksaan
68	Tes Keseimbangan Sederhana	3.000.000	per pemeriksaan
69	Torakoskopi medik	3.750.000	per pemeriksaan
70	Transbronchial needle aspiration	3.000.000	per pemeriksaan
71	Transbronchial lung biopsy	3.000.000	per pemeriksaan
72	Transnasal Esofagoskopi	860.000	per pemeriksaan
73	Traso Eshopageal Echo (TEE)	500.000	per pemeriksaan
74	Treadmill	320.000	per pemeriksaan
75	Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi, Punksi, Operasi (USG Guide)	328.000	per pemeriksaan
76	Urethroscopy/ Cystoscopy	260.000	per pemeriksaan
77	USG Bahu	320.000	per pemeriksaan
78	USG Bahu Bilateral	400.000	per pemeriksaan
79	USG Bayi	600.000	per pemeriksaan
80	USG Cimino	600.000	per pemeriksaan
81	USG Doppler Abdomen (Arteri Renalis, Aorta, Vena Cava, Vena Porta)	600.000	per pemeriksaan
82	USG Doppler Carotis/TCD (Trans Cranial Doppler)	600.000	per pemeriksaan
83	USG Doppler Extremitas (Atas/Bawah /Unilateral/Bilateral	600.000	per pemeriksaan
84	USG Doppler Testis	260.000	per pemeriksaan
85	USG Lengan	320.000	per pemeriksaan
86	USG Lengan Bilateral	320.000	per pemeriksaan
87	USG Parotis	360.000	per pemeriksaan
88	USG Abdomen Atas/Bawah	360.000	per pemeriksaan
89	USG Ankle	320.000	per pemeriksaan
90	USG Ankle Bilateral	360.000	per pemeriksaan
91	USG Appendiks	600.000	per pemeriksaan
92	USG Cardia	200.000	per pemeriksaan
93	USG Colour Doppler 3 dimensi	660.000	per pemeriksaan
94	USG Elbow	320.000	per pemeriksaan
95	USG Elbow Bilateral	260.000	per pemeriksaan
96	USG Genu	320.000	per pemeriksaan
97	USG Genu Bilateral	150.000	per pemeriksaan
98	USG Kandungan - Ibu Hamil (per trimester kehamilan)	400.000	per pemeriksaan
99	USG Mammæ / Tiroid	400.000	per pemeriksaan
100	USG Mata / Paru	350.000	per pemeriksaan
101	USG Musculoskeletal lain	320.000	per pemeriksaan
102	USG Musculoskeletal lain Bilateral	320.000	per pemeriksaan

DL

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan
103	USG Organ :		per pemeriksaan
	a. USG Ginjal, Buli-buli, dan Prostat	320.000	per pemeriksaan
	b. USG Testis	320.000	per pemeriksaan
	c. USG Kepala	320.000	per pemeriksaan
	d. USG Soft Tissue	320.000	per pemeriksaan
	e. USG Pelvis	320.000	per pemeriksaan
	f. USG Thorax	450.000	per pemeriksaan
104	USG Pedis	260.000	per pemeriksaan
105	USG Pedis Bilateral	320.000	per pemeriksaan
106	USG Prostat Trans Rectal	360.000	per pemeriksaan
107	USG Whole Abdomen	400.000	per pemeriksaan
108	USG Wrist	260.000	per pemeriksaan
109	USG Wrist Bilateral	320.000	per pemeriksaan
110	Vektor Cardiographi	260.000	per pemeriksaan
111	Vibrasi	100.000	per pemeriksaan
112	VO2 Max	288.000	per pemeriksaan

8) Pelayanan Tindakan Medis Dan Terapi

a) Paket 3-A

No	Janis Tindakan	Tarif	Satuan
I	BAGIAN ANAK		
1	Anti Jamur Intra Bladder	106.000	per tindakan
2	Dialisis Peritoneal	106.000	per tindakan
3	Hidrasi Alkalinisasi (hari)	106.000	per tindakan
4	Kelasi Besi Suntik	106.000	per tindakan
5	Mantoux Test	106.000	per tindakan
6	PPD Test	106.000	per tindakan
7	Skrining Perkembangan (Denver)	106.000	per tindakan
II	BAGIAN GIGI DAN MULUT		
1	Cabut atau tambal Gigi tanpa komplikasi	70.000	per tindakan
2	Cabut gigi tetap dengan komplikasi / penyulit	70.000	per tindakan
3	Endodontik anterior	106.000	per tindakan
4	Endodontik Posterior / Pulpotomi	106.000	per tindakan
5	Insisi Biopsy	106.000	per tindakan
6	Ostektomi Sederhana	106.000	per tindakan
7	Pengisian Saluran Akar Gigi anterior	106.000	per tindakan
8	Pengisian sal Akar Gigi Posterior	106.000	per tindakan
9	Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung	106.000	per tindakan
10	Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp	80.000	per tindakan
11	Pulp Capping	80.000	per tindakan
12	Pulpatomi	75.000	per tindakan
13	Tambalan Amalgam	106.000	per tindakan
14	Tambalan GIC	80.000	per tindakan
15	Topikal Flour Pra / Pasca Radioterapi	106.000	per tindakan
III	BAGIAN KEBIDANAN		
1	Kauter Albotil / Cauter Podofilin	150.000	per tindakan
2	Papsmear (Pengambilan Sekret)	150.000	per tindakan
3	Pasang / Angkat Implant / IUD	200.000	per tindakan
4	Pasang Pesarium	150.000	per tindakan
IV	BAGIAN MATA		
1	Epilasi Bulu Mata	200.000	per tindakan
2	Spooling Bola Mata	300.000	per tindakan
3	Ekstraksi Corpus Alienum Cornea/ Conjunctiva	500.000	per tindakan
4	Lithiasis	400.000	per tindakan
5	Sondage Canaliculi Lacrimalis	400.000	per tindakan

DL

No	Janis Tindakan	Tarif	Satuan
V	BAGIAN THT-KL		
1	Pemasangan /Perawatan Tampon Hidung Anterior/Posterior)	150.000	per tindakan
2	Ekstraksi Serumen Dengan Penyulit	150.000	per tindakan
4	Ekstraksi corpus alienum (telinga/hidung/tenggorok)	150.000	per tindakan
5	Inj Kenacort THT	106.000	per tindakan
6	Irigasi Telinga	106.000	per tindakan
7	Kaustik Faring	106.000	per tindakan
8	Kaustik Hidung	106.000	per tindakan
9	Kaustik Jaringan Granulasi	106.000	per tindakan
10	Nasalance (Komunitas)	150.000	per tindakan
11	Nebulizer	106.000	per tindakan
12	Nebulizer dan suction	150.000	per tindakan
13	Observasi Kecerdasan (Komunitas)	150.000	per tindakan
14	Parasentese Telinga	106.000	per tindakan
15	Patch Test Diagnostik (Gendang Telinga)	106.000	per tindakan
16	Pemasangan/Perawatan Tampon Telinga	106.000	per tindakan
17	Pengeluaran benda asing (telinga/hidung/tenggorok)	150.000	per tindakan
18	Pengobatan Epistaksis	150.000	per tindakan
19	Pungsi dan aspirasi	106.000	per tindakan
20	Pungsi Hematoma Telinga	106.000	per tindakan
21	Speech Assesment (Komunitas)	150.000	per tindakan
22	Spooling serumen telinga	150.000	per tindakan
23	Suction telinga/hidung/tenggorok/stoma trakea	106.000	per tindakan
24	Tes Psikologi (komunitas)	106.000	per tindakan
25	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	300.000	per tindakan
26	Tindakan nebulizer	106.000	per tindakan
27	Water Drinking Test/Tes Menelan	106.000	per tindakan
VI	BAGIAN PSIKOLOGI		
1	Tindakan Psikoterapi / Psikometri	106.000	per tindakan
VII	BAGIAN PENYAKIT DALAM		
1	Comprehensive Geriatric Assesment	106.000	per tindakan
2	Tindakan pada Pasien CAPD / Pre-CAPD	106.000	per tindakan
3	Tindakan Psikoterapi/Psikometri	106.000	per tindakan
VIII	BAGIAN ALERGI IMUNOLOGI		
1	Test Cukit Kulit (Prick Test)	106.000	per tindakan
2	Test Provokasi Inhalasi Histamin	106.000	per tindakan
3	Test Provokasi Obat Injeksi	106.000	per tindakan
4	Test Provokasi Obat Oral	106.000	per tindakan
IX	BAGIAN SARAF		
1	Assesment Fungsi Luhur	106.000	per tindakan
X	BAGIAN UMUM		
1	ATS/Ampul	170.000	per tindakan
2	Tetagam/Vial	250.000	per tindakan
3	Lidocain/Ampul	5.000	per tindakan
4	Tindakan Injeksi/pasien	60.000	per tindakan

No	Janis Tindakan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
I	BAGIAN BEDAH					
1	Angkat K-Wire	730.000	810.000	900.000	1.000.000	per tindakan
2	Dilatasi Phimosis	730.000	810.000	900.000	1.000.000	per tindakan
3	Nekrotomi	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
4	Pungsi Batu	730.000	810.000	900.000	1.000.000	per tindakan
5	Tindakan Anoscopy	365.000	405.000	450.000	500.000	per tindakan

50

No	Janis Tindakan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
II	BAGIAN KULIT					per tindakan
1	Allergi Test/Patch Test	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
2	Bedah Listrik	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
3	Cantharidin < 5 Lesi / >5 Lesi	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
4	Chemo Surgery Podophyllin	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
5	Chemo SurgeryTCAA	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
6	Clinical Kaustik	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
7	Eksisi Condiloma Accuminata	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
8	Eksisi Keloid < 5 cm	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
9	Eksisi Syringoma	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
10	Eksisi Veruka Vulgaris	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
11	Elektrofulgurasi	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
12	Enukleasi Milia	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
13	Enukleasi Mol	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
14	Insisi Furunkel	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
15	Kaustik	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
16	Kenacort Intra Lesi	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
17	Nekrotomi	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
18	Nitrogen Cair	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
19	Podopilin 25% 1 - 5 Lesi	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
20	Podopilin 35% 1 - 5 Lesi	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
21	Revisi Parut per Biji	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
22	Serum Autotest	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
23	Solarium/Photo Therapi	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
24	Swab Discharge Lesi	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
25	Uji Penisilin	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
26	Uji Provokasi obat	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
27	Uji tusuk obat	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
28	Uji tusuk standar	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
III	BAGIAN REHABILITASI MEDIK					
1	Assesment Dekondisi	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
2	Assesment Fleksibilitas dan Lingkup Gerak	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
3	Assesment Fungsi Berkemih	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
4	Assesment Fungsi Defekasi	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
5	Assesment Fungsi Eksekusi Gerak	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
6	Assesment Fungsi Kardiorespirasi	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
7	Assesment Fungsi Kognisi	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
8	Assesment Fungsi Komunikasi	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
9	Assesment Fungsi Lokomotor	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
10	Assesment Fungsi Memori	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
11	Assesment Fungsi Menelan	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan

DL

No	Janis Tindakan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
12	Assesment Integrasi Sensori-Motor	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
13	Assesment Kebugaran	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
14	Assesment Kekuatan Otot	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
15	Assesment Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
16	Assesment Keseimbangan Statik dan Dinamik	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
17	Assesment Motorik Halus	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
18	Assesment Pola Jalan	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
19	Assesment Postur Kontrol	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
20	Assesment Sensibilitas	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
21	Fitting dan Check Out Ortosis dan Prostesis	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
IV	BAGIAN UMUM					
1	Ambil Bahan Kultur/Biopsi/Swab/ Kerokan	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
2	Aspirasi Hemarthrosis	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
3	Bilas Lambung	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
4	Ekstraksi Kalium Oxalat	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
5	Ganti Perban / Wound Toilet / Debridement	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
6	IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
7	Klisma	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
8	Nebulasi / Therapi Inhalasi	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
9	Pasang / Angkat Jahitan	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
10	Pasang Infus Umbilicalis	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
11	Pemasangan Kateter	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
12	Terapi CPA Pulse	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
13	Tindakan Pembuatan Visum Et Repertum Korban Hidup	77.000	86.000	96.000	106.000	per tindakan
14	Tindakan Tranfusi Darah di Poliklinik/ Rawat Inap/ Rawat Darurat	110.000	122.000	135.000	150.000	per tindakan

b) Paket 3-B

No	Jenis Tindakan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
I	BAGIAN ANAK					
1	BMP (Bone Marrow Punction)/ Biopsi Insisi	292.000	324.000	360.000	400.000	per tindakan
2	Ventrikel Tap	292.000	324.000	360.000	400.000	per tindakan

52

No	Jenis Tindakan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
II	BAGIAN BEDAH					
1	Eksisi Clavus	730.000	810.000	900.000	1.000.000	per tindakan
2	Ekstraksi Kuku	583.000	648.000	720.000	800.000	per tindakan
3	Insisi Abses	583.000	648.000	720.000	800.000	per tindakan
4	Pasang / Buka Gips Sirkular	730.000	810.000	900.000	1.000.000	per tindakan
5	Punksi Sumsum Tulang	730.000	810.000	900.000	1.000.000	per tindakan
6	Tindakan Bedah Beku	730.000	810.000	900.000	1.000.000	per tindakan
7	Tindakan Bedah Flap	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
8	Tindakan Businasi	1.095.000	1.215.000	1.350.000	1.500.000	per tindakan
9	Pasang Bidai Besar	730.000	810.000	900.000	1.000.000	per tindakan
10	Pasang Bidai sedang	550.000	610.000	675.000	750.000	per tindakan
11	Pasang Bidai Kecil	365.000	405.000	450.000	500.000	per tindakan
III	BAGIAN GIGI DAN MULUT					
1	Insisi Intra Oral	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
2	Eliminasi Fokus Infeksi gigi/ periodonsi	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
3	Flap Gingival 1 Regio	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
4	Insisi Esktra Oral	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
5	Obturator akrilik	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
6	Ostektomi kompleks	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
7	Pendalaman Vestibulum	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
IV	BAGIAN KULIT					
1	Bedah Skapel	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
2	Eksisi Basalioma	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
3	Eksisi Granuloma	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
4	Eksisi Granuloma Pyogenikum	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
5	Eksisi Keloid > 5 cm	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
6	Eksisi Skin Grafting	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
7	Eksisi Xantoma	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
8	Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma Ganglion < 2 cm	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
9	Ekstirpasi Kista Epidermoid	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
10	Laser V Beam	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
11	Pengangkatan Neuro Fibroma	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
12	Pengangkatan Skin Tag	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
13	Pengangkatan Tandur Kulit	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
14	Rekonstruksi/Flap	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
15	Suction Blister Grafting	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
16	Tindakan Dermabrasi	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
17	Trikeopitelioma	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
V	BAGIAN ONCOLOGY					
1	Pemberian Sitostatika	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
VI	BAGIAN PARU					
1	Aspirasi Pneumotoraks	1.095.000	1.215.000	1.350.000	1.500.000	per tindakan
2	Uji Jalan 6 menit	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan

al

No	Jenis Tindakan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
VII	BAGIAN SARAF					
1	Tindakan Pungsi Lumbal	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
VIII	BAGIAN REHABILITASI MEDIK					
1	Dry Needling	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
2	Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan)	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
3	Hidroterapi (4 kali)	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
4	Injeksi Botulinum Toxin/ Phenol	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
5	Phenol (Khusus untuk kondisi Spastisitas)					per tindakan
6	Injeksi intraartikular	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
7	Injeksi MTPS (Injeksi Trigger Point)	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
8	Injeksi Sensivity Spinal Segmental	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
9	Spray & Stretch	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
10	Tapping & Strapping	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
11	Terapi Okupasi (4x tindakan)	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
12	Terapi Bicara (4x tindakan)	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
IX	BAGIAN RHEUMATOLOGI					
1	Pungsi Sendi Besar	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
2	Pungsi Sendi Kecil	1.095.000	1.215.000	1.350.000	1.500.000	per tindakan
3	Pungsi + Kenacort (0,5 / 1 / 2 cc)	1.823.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
	a. Sendi Besar	1.823.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
	b. Sendi Kecil	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
X	BAGIAN GASTROENTOLOGI					
1	Businasi Hurtz (Akhlasia)	1.823.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
XI	BAGIAN THT					
1	Biopsi Endoskopi	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
2	Biopsi Hipofaring Onko	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
3	Biopsi Insisional Tumor Leher Onko	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
4	Biopsi Lidah Palatum Onko	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
5	Biopsi Nasofaring Fiber Onko	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
6	Biopsi Nasofaring Rigid Onko	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
7	Biopsi Sinus Maksila Onko	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
8	Biopsi Tumor Hidung Onko	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
9	Biopsi Tumor Oral Cavity	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
10	Businasi Akhalasia	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
11	Dekanulasi	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
12	Ekstirpasi Tumor Jinak	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
13	Ekstraksi Benda Asing Dengan Penyulit	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan

Δ 6

No	Jenis Tindakan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
14	Ekstraksi Jaringan Granulasi	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
15	Ekstraksi Kolestatom Eksterna	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
16	Ganti Cuci Kanul	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
17	Ganti Provox	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
18	Insisi Abses (Hematoma Septum Nasi/Peritonsil)	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
19	Insisi Abses Sub Mandibula	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
20	Intra Dermal Test THT	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
21	Mapping Implan Koklea Komunitas	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
22	Nasoendoskopi/ Nasoendoskopi Dengan Tindakan	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
23	Nasoendoskopi Dengan Fiber	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
24	Nasoendoskopi Hidung Rigid	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
25	Nasoendoskopi laryng Rigid	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
26	Nasofaring BSO ONKO	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
27	Nasofaringoskopi	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
28	Paper Patch Therapy	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
29	Parasintesis dalam anestesi umum	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
30	Pseudokista THT	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
31	Reposisi Hidung THT	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
32	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
33	Revisi Jaringan Parut THT	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
34	Tampon Bellocq (tampon posterior)	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
35	Terapi Bicara Komunitas (Paket 4x datang)	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
36	Tindakan Cryosurgery (Bedah Beku)	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
37	Tindakan Electrocauter	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
XII	BAGIAN KEBIDANAN					
1	Amniocentesis / CVS / Chordocentesis	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
2	Biopsi Cerviks - Pasang Tampon	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
3	Hydrotubasi/ Eksterpasi Polip Cerviks Tanpa Anestesi	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
4	Inseminasi Intra Urine	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
5	Micro Curetage Tanpa Anestesi	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
6	Pasang Laminaria/ Folley Catheter	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan

DL

No	Jenis Tindakan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
XIII	BAGIAN UROLOGI					
1	Businasi/Dilatasi Urethra	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
XIV	BAGIAN UMUM					
1	Akupuntur (4 x tindakan)	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan
2	Fine Needle Aspiration Biopsi (FNAB) Guided USG	292.000	325.000	360.000	400.000	per tindakan

c) Paket 3-C

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
I	BAGIAN BEDAH					
1	Injeksi Haemoroid (termasuk obat)	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
2	Injeksi Varises (termasuk obat)	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
3	Pasang Traksi Vertebra (Tulang Belakang)	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
4	Pemasangan WSD	2.552.000	2.835.000	3.150.000	3.500.000	per tindakan
5	Punksi / Irigasi Pleura	2.190.000	2.430.000	2.700.000	3.000.000	per tindakan
6	Reposisi dengan Anestesi Lokal	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
7	Tindakan Roser Plasty	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
II	BAGIAN GIGI DAN MULUT					
1	Bone Graft	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
2	Insisi Epulis	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
3	Splint Gnato	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
4	Tindakan Deepening Sulcus	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
III	BAGIAN GINJAL HIPERTENSI					
1	Injeksi Kelenjar Paratiroid	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
IV	BAGIAN GASTROENTEROLOGI					
1	Hemoroid Kontrol (Anuskopi)	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
2	STE Hemoroid	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
3	Urea Breath Test (UBT)	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
V	BAGIAN KULIT					
1	Tindakan pada Keratosis Seboroika	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
VI	BAGIAN MATA					
1	Biopsi Tumor Kelopak	915.000	1.015.000	1.125.000	1.250.000	per tindakan
2	Eksisi Chalazion/ Hordeolum	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
3	Eksisi Granuloma	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
4	Eksisi Pterigium Bare Sklera	1.095.000	1.215.000	1.350.000	1.500.000	per tindakan
5	Pengangkatan Nevus Margo Palpebra	1.095.000	1.215.000	1.350.000	1.500.000	per tindakan

Δ a

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
VII	BAGIAN PARU					
1	Biopsi Pleura	1.825.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
2	Body Pletysmograph	915.000	1.015.000	1.125.000	1.250.000	per tindakan
3	Cardiopulmonary Exercise Test	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
4	CT-Scan Guided	1.095.000	1.215.000	1.350.000	1.500.000	per tindakan
5	Pleurodesis	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
6	Transthoracal Needle Aspiration (TTNA)	1.825.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
VIII	BAGIAN KEBIDANAN					
1	Kolpoperineorafi	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
2	Marsupialisasi Kista Bartholini	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
3	Mini Laparotomy	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
IX	BAGIAN ONCOLOGY					
1	Aspirasi Kista	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
2	Biopsi Core	1.095.000	1.215.000	1.350.000	1.500.000	per tindakan
3	Biopsi Insisi dengan Lokal Anestesi	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
4	Biopsi Jarum Halus	1.095.000	1.215.000	1.350.000	1.500.000	per tindakan
5	Eksisi dengan Lokal Anestesi	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
6	Ganti Nefrostomi	1.460.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
X	BAGIAN HEPATOLOGI					
1	Aspirasi Abses Hati	1.825.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
2	Aspirasi Abses Kista Hati	1.825.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
3	Aspirasi Hepatoma	1.825.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
4	Aspirasi Limpa	1.825.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
5	Aspirasi Pankreas	1.825.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
XI	BAGIAN UROLOGI					
1	Biopsi Penis	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
2	Insisi Abses Perineum	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
3	Insisi Abses Skrotum	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
4	Kalibrasi Uretra	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
5	Kauterisasi	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
6	Masase Prostat	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
7	Pasang Kateter dengan Mandrain	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
XII	BAGIAN THT-KL					
1	Ekstirpasi Tumor Jinak THT-KL	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
2	Ekstraksi Polip	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
3	Sleepnasoendoskopi	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
XIII	BAGIAN ANASTESI					
1	CVP/CVC	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
2	Resusitasi di ICU/ICCU	790.000	875.000	972.000	1.080.000	per tindakan
IX	BAGIAN FISIOTERAPI					
1	Infra Red (Ir)	40.000	50.000	60.000	70.000	per tindakan
2	Ultra Sound Therapy	60.000	70.000	80.000	90.000	per tindakan
3	Shortwave Diathermy	60.000	70.000	80.000	90.000	per tindakan
4	Microwave Diathermy	60.000	70.000	80.000	90.000	per tindakan

52

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
5	Magneto Therapy	60.000	70.000	80.000	90.000	per tindakan
6	Cervical/Thoracal Traksi	60.000	70.000	80.000	90.000	per tindakan
7	Low & Midlle Therapt Unit	60.000	70.000	80.000	90.000	per tindakan
8	Ultraviolet	60.000	70.000	80.000	90.000	per tindakan
9	Parafin Bath	60.000	70.000	80.000	90.000	per tindakan
10	Laser	60.000	70.000	80.000	90.000	per tindakan
11	Hot Pack	50.000	60.000	70.000	80.000	per tindakan
12	Cold Pack	50.000	60.000	70.000	80.000	per tindakan
13	Latihan Passive	60.000	70.000	80.000	90.000	per tindakan
14	Latihan Active	60.000	70.000	80.000	90.000	per tindakan
15	Latihan Berjalan	60.000	70.000	80.000	90.000	per tindakan
16	Massage	70.000	80.000	90.000	100.000	per tindakan
17	Tehnik Bobath	80.000	90.000	100.000	120.000	per tindakan
18	Terapi Manipulatif	80.000	90.000	100.000	120.000	per tindakan
19	Metode Mldv	80.000	90.000	100.000	120.000	per tindakan
20	Mulligen Tehnik	80.000	90.000	100.000	120.000	per tindakan
21	Williem Tehnik	80.000	90.000	100.000	120.000	per tindakan
22	Mobilisasi Sendi	80.000	90.000	100.000	120.000	per tindakan
23	Manual Therapy	80.000	90.000	100.000	120.000	per tindakan
24	Core Stability	80.000	90.000	100.000	120.000	per tindakan
25	Kinesio Taping	80.000	90.000	100.000	120.000	per tindakan

h. Pelayanan Tindakan Medis Operasi

1. Tindakan Medis Operasi Kecil

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
I	ANAK					
1	Biopsi/Insisi Tumor	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
2	Biopsi Rectum Full Thickness	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
3	Biopsi / Eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
4	Eksisi Granuloma Umbilikal	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
5	Eksisi Hemangioma Kecil	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
6	Insisi Drainase / Debridemen Abses	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
7	Release Synechia Vulva	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
8	Release Tongue Tie	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
9	Sirkumsisi pada Phymosis dengan Narkose	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
II	DIGESTIF					
1	Apendektomi akut	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
2	Ekstraksi benda asing di Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan

52

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
3	Hemoroidektomi	8.750.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
4	Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
5	Kolostomi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
6	Pemasangan Flocare	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
7	Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas/ Bawah	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
8	Savary Baougie	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
9	Skleroterapi Varises Esofagus	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
III	GIGI DAN MULUT					
1	Alveolectomi	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
2	Apek Reseksi (gigi)	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
3	Enucleatie Kista	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
4	Excochliasi	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
5	Extirpasi Tumor	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
6	Fistulectomi	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
7	Frenectomi	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
8	Gingivectomy	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
9	Insisi Mucoccele	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
10	Marsupialisasi Ranula	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
11	Odontectomy > 2 elemen dengan narkose	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
12	Operculectomy	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
13	Pencabutan Gigi dengan komplikasi	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
14	Penutupan Oroantral Fistula	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
15	Sequesterectomy dengan narkose	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
IV	KEBIDANAN					
1	Cone Biopsi/ Konisasi/LETZ	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
2	Ekterpasi Kista Bartholin	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
3	Ekterpasi Miom Geburt	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
4	Drainase Pus pada Tuboovarial Abses Dengan Punksi Doglasi	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
5	Histretomi Trans Vaginal/Trans Abdominal et SOB	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
6	Kuretase/ diratase kuretase dengan narkose	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
7	Laparatomy percobaan	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
8	Laparoscopy Operatif - Hitroscopy	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
9	Marsupialisasi Abses Bartholin	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
10	Purandare	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan

al

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
11	Repair Perinium Grade III-IV Pasca Persalinan	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
12	Sirkulase	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
13	Tindakan manual plasenta	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
14	Tuba Plasty	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
15	Tubektomi	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
16	Vasektomi	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
V	MATA					
1	Eksisi tumor adneksa kecil	1.825.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
2	Foto Koagulasi Laser	2.190.000	2.430.000	2.700.000	3.000.000	per tindakan
3	Gonioplasty	1.825.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
4	Goniotomi	1.825.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
5	Laser iridotomi Perifer	2.190.000	2.430.000	2.700.000	3.000.000	per tindakan
6	Pterigium + CLG	2.190.000	2.430.000	2.700.000	3.000.000	per tindakan
7	Repair ruptur Palpebra simpel	1.825.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
8	Reposisi IOL	1.825.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
9	Repoosisi Iris	1.825.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
10	RetCam+Narkose	1.825.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
11	Yag Laser	2.190.000	2.430.000	2.700.000	3.000.000	per tindakan
VI	ONKOLOGI					
1	Biopsi Eksisional dalam Narkose	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
2	Biopsi Incisional dalam Narkose	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
3	Eksisi FAM< 5cm	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
4	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit dia < 3cm (Lipoma, Atheroma, dll)	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
5	Ektirpasi Kista Ateroma/ Lipoma/Ganglion > 2cm	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
6	Pengangkatan Fibro Adenom Mamae	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
7	Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
VII	ORTHOPEDI					
1	Amputasi + Rekonstruksi Jari Polydactil	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
2	Amputasi Jari Extra Digit (Single)	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
3	Angkat K-Wire dengan Hekting	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
4	Angkat Pen/ Screw	5.835.000	6.480.000	7.200.000	8.000.000	per tindakan
5	Arthopalsty Sendi (Jari), Various Lesions	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
6	Arthrodesis Sendi	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
7	Biopsy Nerve, Various Lesions	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan

DA

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
8	Bony Bridge Release pada Kasus Tarsal Coalition	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
9	Capsulectomy/ Capsulotomy Sendi (Jari), Contracture	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
10	Closed Reduction dan Pemasangan Gips Fraktur Femur pada anak	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
11	Curettage + bonegraft Tumor Jinak Tulang	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
12	Debridement Nekrotik Tissue	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
13	Debridement dan Soft Tissue Release pada Infeksi Sendi	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
14	Debridement Fraktur Terbuka pada Anak	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
15	Debridement Jari	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
16	Debridement, Nekrotomy, dan Sequesterization pada Chronic Osteomyelitis	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
17	Debulking Jari (Macrodactyly)	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
18	Defect Grafting (Single) Tendon-Flexor (Ekstremitas Atas)	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
19	Dekomoresi (Unilateral/ Bilateral) Ekstremitas Atas	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
20	Dibredement Fraktur Terbuka	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
21	Drainage Jari, Superficial / Deep Infection	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
22	Drainage Jaringan Lunak (Palmar Space), Abses	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
23	Drainage Tendon Sheath (Ekstremitas Atas), Tenosynovitis (Single/ Multiple)	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
24	Eksisi + Diseksi of Neurovascular Bundle (Jari, Tumors)	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
25	Eksisi Bony Fragment, Elbow (Medical Epicondyle), Fracture	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan

52

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
26	Eksisi Jari, Jaringan Lunak Tumor/Wart/Com/Naevus	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
27	Eksisi Tendon Sheath (Extremitas Atas) dan jaringan subkutis Ganglion/Villo Nodular Synovitis	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
28	Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
29	Fiksasi Eksterna Sederhana	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
30	Fiksasi Interna Sederhana	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
31	Fraktur Tulang Panjang-MIPO/ORIF dan Implat Removal (Long Bone)	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
32	Free Full Thickness Graft Kulit dan Jaringan Subkutis, Defect (Single Digit)	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
33	Graft Nerve Defect /Peripheral/ Tendon-Flexor (Ekstremitas Atas) Injury	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
34	Jaringan Granulasi - STSG (TR. 01)	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
35	Koreksi Syndactyly Kaki	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
36	Koreksi Curly Toe	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
37	Koreksi Overriding Toe Polidactily	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
38	Lengthening Open Achilles Tendon	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
39	Limb Ablation : Above/Below Knee Amputation Soft Tissue Tumor /Sarcoma/ Bone Tumor	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
40	Local Flap Kulit dan Jaringan Subkutis, Defect (Multiple Digits) Nekrotomy	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
41	Open Biopsy Bone Tumor	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
42	Open Knee Debridement	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan

Δ Q

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
43	Operasi Flap (Defect Deep Staged Distant Flap Division Kulit dan Jaringan Subkutis)	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
44	ORIF Closed Fraktur Shaft Femur/Radius/Ulna/Humerus/Tibia	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
45	ORIF Open Fraktur Soft Tibia /Femur /Radius /Ulna /Humerus (Grade 1 & 2)	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
46	Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan Narkose	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
47	Release (Bilateral With Endoneurolysis) Nerve (Ekstremitas Atas) Injury	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
48	Release (Unilateral) Nerve (Ekstremitas Atas), Guyon's Tunnel Syndrome	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
49	Release Jari, Deformity, Intrinsic Muscle	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
50	Release Kompartemen Otot	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
51	Release Soft Tissue	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
52	Release Tendon Sheath (Ekstremitas Atas)	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
53	Relokasi Jari, Deformity, Intrinsic Muscle Extensor	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
54	Removal Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods/Wires/Screw	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
55	Repair Suture Nerve Various Lesions	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
56	Reposisi Joint Dislocation	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
57	Reposisi Tertutup dan Gips pada Fraktur Anak Kecuali Fraktur	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
58	Reposisi Tertutup dan Percutaneous Pinning pada Fraktur Seputar Sendi siku pada Anak	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan

DL

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
59	Reposisi Tertutup, Arthrogram dan Hemispica pada DDH	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
60	Skin Graft Orthopedi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
61	Synovectomy Arthroscopy	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
62	Tenolysis (Multiple) Tendon - Flexor (Ekstremitas Atas)	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
63	Tenotomy Tendon (Ekstremitas Atas), Contracture	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
64	Terminalisation Jari, Trauma	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
65	Transposisi Nerve Ulnar, Entrapment	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
VIII	PLASTIK					
1	Angkat Arch Bar	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
2	Eksisi Fibroma	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
3	Eksisi Fistel Preauricular	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
4	Eksisi Giant Nevus (tanpa Skin Graft)	5.835.000	6.480.000	7.200.000	8.000.000	per tindakan
5	Eksisi Tragus Accesories	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
6	Eksisi Xantelasma	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
7	Rekonstruksi Kelainan Jari (Polidaktili Sempel)	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
8	Repair Fistel Urethra Pascauretroplasti	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
9	Repair Muscle/ Tendon	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
10	Reposisi Fraktur Sederhana os Nassa	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
11	Terapi Sklerosing	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
12	Trauma Jaringan Lunak Wajah Sederhana	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
IX	SARAF					
1	Biopsi Saraf Kutaneus/Otot	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
2	Blok Saraf Tepi	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
3	Pungsi Cairan Otak dengan Narkose	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
X	THT-KL					
1	Belloque Tampon Dalam Narkose	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
2	Biopsi Telinga	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
3	Biopsi Tumor Hidung, Lidah, Nasofaring THT	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan

52

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
4	Extirpasi Polip	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
5	Insisional Biopsi Kelenjar Leher	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
6	Irigasi Sinus/DAWO	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
7	Lobulaplasti (1 telinga/2 telinga)	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
8	Pemasangan Grommet dengan Narkose (Diluar Alkes Gromet)	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
9	Pemasangan Pilar Implant/ Somnoplasty	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
10	Revisi Parut THT-KL	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
11	Sinuskopi/ Sinuskopi dengan Tindakan	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
12	Somnoplasty	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
13	Tonsilektomi	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
14	Turbinektomi	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
15	Turbinoplasty	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
XI	UROLOGI					
1	Cabut DJ Stent	4.375.000	4.860.000	5.400.000	6.000.000	per tindakan
2	Meatoplasti	4.375.000	4.860.000	5.400.000	6.000.000	per tindakan
3	Meatotomi	4.375.000	4.860.000	5.400.000	6.000.000	per tindakan
4	Operasi Hernia tanpa Komplikasi	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
5	Operasi Hidrokel	4.375.000	4.860.000	5.400.000	6.000.000	per tindakan
6	Vasektomi dengan Narkose	4.375.000	4.860.000	5.400.000	6.000.000	per tindakan
XII	VASKULER					
1	Ektirpasi Fibroma	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
2	Debridement Ulang Vaskuler/ Debridement dengan Amputasi Mayor/Minor	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
3	Fasciotomi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
4	Flebektomi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
5	Rekonstruksi Vaskuler Sederhana	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
6	Repair Komplikasi AV Shunt	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
7	Trombektomi/ Lysis dengan Catheter For Vein	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
XIII	UMUM					
1	Vena Seksi	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan

2. Tindakan Medis Operasi Sedang

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
I	ANAK					
1	Appendectomy simple	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
2	Eksisi Baker Cyst/ganglion	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan

22

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
3	Eksisi Gynaecomasti	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
4	Eksisi hemangioma sedang	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
5	Eksisi Hygroma/ Lymphagioma simple	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
6	Eksisi Kista Brachialis	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
7	Eksisi Kista Ductus Thyroglossus	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
8	Fistulektomy perianal	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
9	Gastroduodenoskopi	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
10	Ligasi Tinggi unilateral	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
11	Orchidectomy/ orchidopexy unilateral	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
12	Polypectomy rectum	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
13	Potong Stump (Rectum)	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
14	Prosedur Theirsch (Prolaps anus)	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
15	Repair defek Hernia Umbilikal	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
16	Spectectomy (Potong Septum)	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
17	Sphyncterotomy	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
II	DIGESTIF					
1	Apendektomi Perforata	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
2	Herniotomi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
III	GIGI DAN MULUT					
1	Extirpatie Plunging Ranula	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
2	Reposisi Fixatie (Compucate)	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
3	Tindakan Blok Resectie	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
III	KEBIDANAN					
1	Eksisi Kista Tiroglossus	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
2	Operasi Manchester Fortegil	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
3	Salpingoofarektomi unilateral	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
4	Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
IV	MATA					
1	Anterior/ Posterior Sklerotomi	2.552.000	2.835.000	3.150.000	3.500.000	per tindakan
2	Biopsi Tumor Orbita	2.552.000	2.835.000	3.150.000	3.500.000	per tindakan

DR

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
3	Eksisi Tumor Adneksa Sedang	2.552.000	2.835.000	3.150.000	3.500.000	per tindakan
4	Goniotomi	2.552.000	2.835.000	3.150.000	3.500.000	per tindakan
5	Koreksi Extropion/ Entropion	2.552.000	2.835.000	3.150.000	3.500.000	per tindakan
6	Koreksi Symblepharon	2.552.000	2.835.000	3.150.000	3.500.000	per tindakan
7	Pthisis Bulbi (Graft Mukosa Bibir)	2.916.000	3.240.000	3.600.000	4.000.000	per tindakan
8	Repair Ruptur Palpebra Transkanal	2.552.000	2.835.000	3.150.000	3.500.000	per tindakan
9	Tindakan Congenital Fornix Plastik	2.552.000	2.835.000	3.150.000	3.500.000	per tindakan
10	Tindakan Cyclodial Termi	2.552.000	2.835.000	3.150.000	3.500.000	per tindakan
11	Trabekulektomi	2.552.000	2.835.000	3.150.000	3.500.000	per tindakan
V	ONKOLOGI					
1	Drainage Kista Pankreas	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
2	Eksisi FAM>5 cm	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
3	Eksisi Kista Duktus Tiroglosus	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
4	Eksisi Mamae Abberant	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
5	Eksisi Multiple FAM	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
6	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit dia >3 cm (Lipoma, Atheroma, dll)	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
7	Mastektomi Subkutaneus	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
8	Pemasangan Traksi Servikal	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
9	Potong Flap	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
10	Salphingo oophorektomi bilateral	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
11	Segmentektomi	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
VI	ORTHOPEDI					
1	Liberation Joint Stiffness	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
2	Osteotomy Jari, Deformities	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
3	Total Joint Arthroplasty	36.450.000	40.500.000	45.000.000	50.000.000	per tindakan
4	Amputasi Transmedular	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
5	Biopsy Vertebra (1 level)	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
6	Closed Fraktur Intercondylar Femur	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
7	Closed Fraktur Proksimal Tibia Involve Intraartikular	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan

52

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
8	Closed Fraktur Supracondylar Femur	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
9	Closed Reduksi dengan Anastesi Umum	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
10	Discograph (1 Level/ Multilevel)	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
11	Double Osteotomy Pelvis Posterior pada Exstrophy Bladder	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
12	Facet Block (1 Level/ Multilevel)	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
13	Fiksasi Interna Yang kompleks	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
14	Foraminal Block (1 Level/ Multilevel)	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
15	Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF (TR. 14)	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
16	Fracture Artikuler - > MIPO/ORIF Artikuler	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
17	Fracture Acetabulum & Pelvic - ORIF Acetabulum & Pelvic	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
18	Fracture Neck Humerus pada orang tua (>60)	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
19	Fracture Subtrochanter Femur Pada Orang Tua (>60)	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
20	Hemiarthroplasty Bahu	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
21	Hemiarthroplasty Fraktur Collum Femur pada orang Tua (>60)	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
22	Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
23	IDET Multilevel	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
24	Koreksi Disartikulasi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
25	Koreksi Jari/Ring Construction (Single/Multiple)/ Deformitas	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
26	Limb Salvage Surgery	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
27	Multiple Fracture Tulang Panjang - MIPO/ORIF dan Removal Implant > 1	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan

DL

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
28	Open Biopsy : Soft Tissue	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
29	Open Reduction Dislokasi Panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteotomy	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
30	Operasi Rekonstruksi Ibu Jari Kaki Pada Hallux Valgus	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
31	Oppnens Plasty Thumb, Paralysis	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
32	ORIF : MBD	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
33	ORIF Fracture Pelvic Simple	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
34	ORIF Shaft Tibia/Femur/ Radius/Ulna/ Humerus Grade 3	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
35	Osteomyelitis	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
36	Plaster Application Of Extremity & Spine	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
37	Ray Amputation Jari	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
38	Reconstruction Anterior Cruciate Ligament (Anterior/ Posterior/ Lateral/ Medial	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
39	Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
40	Reduksi terbuka dan Fiksasi Interna Jari, Carpus, Fracture/ Dislocation	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
41	Rekonstruksi Jari, Defect/ Contracture (Single/ Multiple)	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
42	Rekonstruksi Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
43	Rekonstruksi Neglected Case - Bone	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
44	Rekonstruksi Instability Joint Infection	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan

22

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
45	Rekonstruksi Pulley Tendon (Ekstremitas Atas), Bowstringing/ Entrapment	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
46	Removal of Implants (Plate, Nail, Screw)	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
47	Repair Nerve - Digital, Injury, (Microsurgical)	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
48	Repair Tendon - Extensor (Extremitas Atas) / Nail Bed/ Nerve Digital	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
49	Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
50	Reposisi Terbuka & Fiksasi Interna pada Kasus Fraktur Salter Harris III - IV	19.683.000	21.870.000	24.300.000	27.000.000	per tindakan
51	Reposisi Terbuka & Fiksasi Interna Fraktur Tulang Panjang Anak	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
52	Reposisi Terbuka & Fiksasi Interna Kasus Fraktur Intra Artikular Pada Anak	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
53	Revisi Jari/ Digit, Stump, Osteotomy	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
54	Revisi Total Knee/Shoulder Replacement	26.973.000	29.970.000	33.300.000	37.000.000	per tindakan
55	Tendon Transfer Ekstremitas Bawah Pada Kasus Neuromuscular Anak	19.683.000	21.870.000	24.300.000	27.000.000	per tindakan
56	Total Knee/ Shoulder Replacement	34.263.000	38.070.000	42.300.000	47.000.000	per tindakan
57	Total Patellectomy dan Rekonstruksi	26.973.000	29.970.000	33.300.000	37.000.000	per tindakan
58	Transfer Jari, Deformity, Intrinsic Muscle	48.843.000	54.270.000	60.300.000	67.000.000	per tindakan
VII	PLASTIK					
1	Repair Luka Robek Sederhana Pada Wajah	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
2	Debridement dengan Skingrafting Kecil	12.393.000	13.770.000	15.300.000	17.000.000	per tindakan

52

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
3	Ekstirpasi Tumor Jinak Lain > 5 cm	12.393.000	13.770.000	15.300.000	17.000.000	per tindakan
4	Labioplasti Unilateral	12.393.000	13.770.000	15.300.000	17.000.000	per tindakan
5	Rekons defek/ Kelainan Tubuh Yang Simple	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
6	Release Kontraktur	19.683.000	21.870.000	24.300.000	27.000.000	per tindakan
7	Reposisi Dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ)	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
VIII	THT-KL					
1	Adenoidektomi	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
2	Caldwell Luc Anthrostomi	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
3	Eksplorasi Abses Parafaringeal	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
4	Eksplorasi Abses Mandibula	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
5	Eksplorasi Kista Branchial	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
6	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglossus	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
7	Eksplorasi Kista Tiroid	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
8	Eksplorasi Nasofaring	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
9	Ekstirpasi Kista Branchialis	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
10	Ekstirpasi Papiloma	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
11	Ekstirpasi Tumor Jinak Sinonasal, Oral Cavity	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
12	Eksisi Ca Laring dengan Laser	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
13	Ethmoidektomi (Intranasal)	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
14	Labioplasti Unilateral/ Bilateral	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
15	Laringofisure	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
16	Laringoskopi dengan Ekstirpasi	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
17	Meatoplasti	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
18	Operasi Laringoskopi biopsi	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
19	Pemasangan Pipa Shepard	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
20	Pemasangan T Tube	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
21	Pembukaan Lubang Hidung THT	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
22	Regional Flap	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
23	Septum Reseksi	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
24	Skin grafting Tidak Luas THT	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan

AL

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
25	Tonsilektomi	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
26	Tonsiloadenoidektomi	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
27	Trakheostomi	12.393.000	13.770.000	15.300.000	17.000.000	per tindakan
28	Trakeostomi dengan Penyulit	12.393.000	13.770.000	15.300.000	17.000.000	per tindakan
IX	THORAX					
1	Rewiring Sternum	26.973.000	29.970.000	33.300.000	37.000.000	per tindakan
2	Tracheostomi	12.393.000	13.770.000	15.300.000	17.000.000	per tindakan
X	UROLOGI					
1	Biopsi Prostat	12.393.000	13.770.000	15.300.000	17.000.000	per tindakan
2	Biopsi Ginjal Perkutan	12.393.000	13.770.000	15.300.000	17.000.000	per tindakan
3	Biopsi Testis	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
4	Drainage Periureter	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
5	Funikokelektomi	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
6	Hidrokel per Skrotal	5.832.000	6.480.000	7.200.000	8.000.000	per tindakan
7	Operasi Priapismus (Prosedur Winter)	5.832.000	6.480.000	7.200.000	8.000.000	per tindakan
8	Orchidektomi/ Orchidektomi Subkapsuler	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
9	Pasang Kateter Tenckhoff untuk CAPD	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
10	Sistoskopi	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
11	Sistoskopi ODS	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
12	Sistostomi Perkutan	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
13	Sistostomi Terbuka	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
14	Spermatokelektomi	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
15	Uretroskopi/ Uretrosistostomi	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
16	Varikokelektomi (Palomo)	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
17	Vasografi	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
18	Vesicolithotomi/ Sectio Alta	5.832.000	6.480.000	7.200.000	8.000.000	per tindakan
XI	VASKULER					
1	Eksplorasi Abses Multiple	12.393.000	13.770.000	15.300.000	17.000.000	per tindakan

3. Tindakan Medis Operasi Besar

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
I	ANAK					
1	Anoplasti Sederhana (Cut Back)	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
2	Biopsi/Proof Laparatomy	13.851.000	15.390.000	17.100.000	19.000.000	per tindakan
3	Detorsi Testis dengan Orchidopexi	13.851.000	15.390.000	17.100.000	19.000.000	per tindakan

DL

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
4	Eksisi Kista Urachus	13.851.000	15.390.000	17.100.000	19.000.000	per tindakan
5	Gastroduodenoskopi	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
6	Khordektomy pada hypospadia	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
7	Kolostomi/ ileostomy	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
8	Laparatomy dan Appendectomy (Perforasi)	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
9	Laparatomy pada perforasi usus pada anak	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
10	Laparatomy pada trauma abdomen	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
11	Scroloplasty pada hypospadia	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
12	Splenectomy pada trauma	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
II	DIGESTIF					
1	Eksplorasi Duktus Koledokus	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
2	Laparotomi Eksplorasi	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
3	Laparotomi VC	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
4	Reseksi Anastomosis	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
5	Transeksi Esofagus	29.160.000	32.400.000	36.000.000	40.000.000	per tindakan
III	GIGI DAN MULUT					
1	Arthroplasty	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
2	Condylotomy Mandibula	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
3	Orthognatic Surgery	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
4	Reposisi Fraktur Rahang Simple	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
5	Resectie Rahang	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
IV	KEBIDANAN					
1	Ekstipasi Adenomiosis	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
2	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
3	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
4	Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
5	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan

SL

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
6	Histerektomi Total Subtotal + Salpingo Ooferektomi Dextra	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
7	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral +Apendiktomi+ Biopsi Polip Vulva	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
8	Myomectomy					
	a. Miomektomi Multiple	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
	b. Miomektomi + Kromotubasi	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
9	Kistektomi					
	a. Kistektomi Bilateral	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
	b. Kistektomi + Miomektomi + Kromotubasi	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
	c. Kistektomi + Kromotubasi	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
	d. Kistektomi + Miomektomi	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
10	Operasi Tumor Jinak Ovarium	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
11	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
V	MATA					
1	Ektropion Sikatriks/ Entropion dengan Laksity	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
2	Kapsulektomi Posterior	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
3	Kapsulektomi Anterior	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
4	Keratoplastie Lamelar	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
5	Koreksi Strabismus 1 - 2 otot	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
6	Operasi Katarak ICCE/ECCE	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
7	Orbitotomi Anterior	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
8	Parasentesa	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
9	Repair Ruptur Korneosklera	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
10	Ruptur Palpebra Moderate	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
11	Scleral Buckling	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
VI	ONKOLOGI					
1	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik	13.851.000	15.390.000	17.100.000	19.000.000	per tindakan
2	Breast Conserving Surgery	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
3	Eksisi Higdroma	13.851.000	15.390.000	17.100.000	19.000.000	per tindakan
4	Eksisi Luas Lokal	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
5	Eksisi Mamma Aberran	13.851.000	15.390.000	17.100.000	19.000.000	per tindakan

22

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
6	Enucleatie Kista D 42	13.851.000	15.390.000	17.100.000	19.000.000	per tindakan
7	Hemiglosektomi	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
8	Hemimandibulektomi	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
9	Isthmolobektomi	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
10	Isthobektomi	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
11	Lobektomi Tiroid	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
12	Maksilektomi Partialis	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
13	Mandibulektomi Marginalis	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
14	Near Total Tiroidektomi	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
15	Pembedahan Kompartemental	13.851.000	15.390.000	17.100.000	19.000.000	per tindakan
16	Rekonstruksi Sedang (STSG, FTSG, Flap Lokal)	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
17	Salpingoofarektomi Bilateral	13.851.000	15.390.000	17.100.000	19.000.000	per tindakan
18	Tiroidektomi	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
19	Tiroidektomi subtotal	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
20	Total Tiroidektomi	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
21	Tumor Ganas/Adneksa Luas dengan Rekonstruksi	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
VII	ORTHOPEDI					
1	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada Kasus Panggul	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
2	Alar Transverse Fusion	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
3	Anterior Cervical Discectomy + Fusuon (ACDF)	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
4	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
5	Arthrodesis Sendi (Panggul, Wrist, Ankle, Triple Arthrodesis)	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
6	Arthroscopy Therapeutik	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
7	Arthrotomy/ Synovectomi	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
8	Bony Reconstruction Pada Ekstremitas Atas Anak (Misalnya Malunion Fraktur Supracondylar, Lateral Condyle)	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan

52

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
9	Bony Reconstruction Pada Ekstremitas Bawah Anak (Misalnya CTEV, Blount Disease, Kelainan Kongenital, Malunion Fraktur)	13.851.000	15.390.000	17.100.000	19.000.000	per tindakan
10	Debridement And Anterior Fusion In TB Spine	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
11	Debridement Mayor Desloughing	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
12	Double Osteotomy Pelvis Anterior Pada Bladder Ekstrophy	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
13	Koreksi CTEV (Congenital Talipes Equino Varus)	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
14	Laminectomy (1 Level) pada Simple Spine Stenosis	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
15	Limb Lengthening atau Operasi Rekonstruksi Pada Anak Yang Menggunakan Alat Khusus	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
16	Micro Endoscopic Dissectomy	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
17	Microscopic Dissectomy	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
18	Open Disectomy	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
19	Open Disectomy Multilevel	35.721.000	39.690.000	44.100.000	49.000.000	per tindakan
20	Open Reduction dan Stabilisation Of Spinal Fracture	35.721.000	39.690.000	44.100.000	49.000.000	per tindakan
21	Open Reduction Dislokasi Panggul tanpa Acetabuloplasty	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
22	Posterior Cervical Fusion	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
23	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior Stabilisation	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
24	Posterolateral Fusion	35.721.000	39.690.000	44.100.000	49.000.000	per tindakan
25	Replantasi	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
26	Total Disc Replacement (Multilevel)	28.431.000	31.590.000	35.100.000	39.000.000	per tindakan
VIII	PLASTIK					
1	Amputasi Jari (Multiple)	13.122.000	14.580.000	16.200.000	18.000.000	per tindakan
2	Debridement dengan Flap	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan

DL

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
3	Debridement dengan Skin Grafting Luas	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
4	Debridement pada luka bakar	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
5	Eksisi/Reduksi Neurofibroma Kompleks	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
6	Eksisi Chordae Hyspospadia	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
7	Eksisi Giant Nevus + Skin Graft	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
8	Eksisi Hemangiona Kompleks	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
9	Eksisi Limfedema+Skin Graft (Charles Prosedur)	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
10	Fore Head Flap	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
11	Koreksi + Rekonstruksi Ptosis	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
12	Koreksi Ektropion	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
13	Latisimus Dorsi Flap	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
14	Palatoplasti	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
15	Pharyngoplasty	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
16	Rekonstruksi Avulsi Kulit	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
17	Rekonstruksi Club Hand	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
18	Rekonstruksi Craniosinostosis	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
19	Rekonstruksi Defek dengan Flap Jauh	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
20	Rekonstruksi Defek dengan Flap Lokal	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
21	Rekonstruksi Degloving Injury	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
22	Rekonstruksi Duktus Lacrimalis /Stensoni Sederhana	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
23	Rekonstruksi Gigantomastia	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
24	Rekonstruksi Kelainan Craniofacial Congenila	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
25	Rekonstruksi Kelainan Jari Kompleks (Sindaktili, Constriction, Band)	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
26	Rekonstruksi Kelopak Mata/Kontraktur Palpebra	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
27	Rekonstruksi Kontraktur Difus	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan

DR

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
28	Rekonstruksi Koreksi Camplodactyl/ Clinodactyl	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
29	Rekonstruksi Koreksi Makrodactyl	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
30	Rekonstruksi Mammae dengan Miocutaneus	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
31	Rekonstruksi Meningo Encephalocele Anterior (MEA)	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
32	Rekonstruksi Palpebra	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
33	Rekonstruksi Radial Ulna Club Hand	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
34	Rekonstruksi Repair Tendon Complikata	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
35	Rekonstruksi Ring Avulsion	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
36	Rekonstruksi Ulkus Decubitus dengan Flap	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
37	Rekonstruksi Vagina	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
38	Rekonstruksi Defek/ Kelainan Tubuh Yang Kompleks	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
39	Release Syndactil Kompleks	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
40	Repair Luka Pada Wajah Melibatkan Saraf Duktus Lakrimal/ Kelenjar Liur	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
41	Reposisi & Fiksasi Fraktur Tunggal Tulang Wajah	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
42	Reposisi Fraktur Maksila/ Zygoma	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
43	Reposisi Fraktur Mandibula Multiple/ Kompleks	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
44	Reposisi Fraktur Mandibula Sederhana	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
45	Salvaging Operasi Mikro	13.851.000	15.390.000	17.100.000	19.000.000	per tindakan
46	Tram Flap	13.851.000	15.390.000	17.100.000	19.000.000	per tindakan
47	Trauma Jaringan Lunak Wajah Kompleks	13.851.000	15.390.000	17.100.000	19.000.000	per tindakan
48	Uretroplasti	13.851.000	15.390.000	17.100.000	19.000.000	per tindakan
X	THT-KL					
1	BSEF/FESS 1 : Mini	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
2	BSEF/FESS 2 : Mini + Maksila/ Etmoid	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan

Sh

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
3	Eksplorasi Abses Multiple THT-KL	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
4	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT-KL	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
5	Ekstirpasi Tumor Jinak Kel Liur THT KL	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
6	Fare Head Flap	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
7	Faringotomi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
8	Forehead Flap THT-KL	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
9	Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
10	Hemiglosektomi THT-KL	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
11	Konkoplasti	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
12	Labiopalatoplasti Unilateral/Bilateral	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
13	Ligasi Arteri Karotis Eksterna	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
14	Maksilektomi Partialis	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
15	Mandibulektomi Parsial THT-KL	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
16	Mastoidektomi Sederhana	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
17	Myringoplasty	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
18	Otoplasty THT-KL	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
19	Panendoskopi (Eksplorasi NF, Laringoskopi, Esofagoskopi)	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
20	Bronkoskopi dengan Biopsi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
21	Parotidektomi Partialis	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
22	Pharyngeal Flap	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
23	Regional Flap Tidak Luas THT-KL	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
24	Rekonstruksi Fraktur Rahang THT-KL	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
25	Rekonstruksi Kontraktur Kompleks	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
26	Regional Flap Dasar Lidah THT-KL	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
27	Rinoplasti THT-KL	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
28	Septoplasti	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
29	Septoplasti karena Trauma Hidung	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
30	Tiroidektomi THT-KL	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
31	Wide Eksisi Tumor Tonsil/Orofaring	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
XI	UROLOGI					
1	Biopsi Ginjal Terbuka	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
2	TVP / TMP	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
3	Ureterolisis	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
4	Ureterolithotomi	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan

52

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
5	Ureterolithotomi Proksimal	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
6	Ureterostomi	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
7	Anastomosis End To End Ureter	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
8	Deroofing/ Unroofing Kista Ginjal	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
9	Diverikulum Uretra	5.832.000	6.480.000	7.200.000	8.000.000	per tindakan
10	Eksisi Webbed Penis	5.832.000	6.480.000	7.200.000	8.000.000	per tindakan
11	Ekstraksi Batu	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
12	Evakuasi Bekuan Darah (Clot)	5.832.000	6.480.000	7.200.000	8.000.000	per tindakan
13	Fistulektomi/ Repair Fistel Uretra	5.832.000	6.480.000	7.200.000	8.000.000	per tindakan
14	Hidrokkel Per Inguinal/ Ligasi Tinggi	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
15	Inseri DJ Stent	8.019.000	8.910.000	9.900.000	11.000.000	per tindakan
16	Johanson	5.832.000	6.480.000	7.200.000	8.000.000	per tindakan
17	Johanson I	5.832.000	6.480.000	7.200.000	8.000.000	per tindakan
18	Laparotomi Eksplorasi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
19	MMK/Sling Uretra	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
20	Nefropeksi / Renopeksi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
21	Nefrostomi Terbuka/ Permanen	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
22	Operasi Repair Buli Trauma	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
23	Orkhidektomi Extended	5.832.000	6.480.000	7.200.000	8.000.000	per tindakan
24	Orkhidektomi Ligasi Tinggi	5.832.000	6.480.000	7.200.000	8.000.000	per tindakan
25	Orkhidopeksi (Torsio Testis)	5.832.000	6.480.000	7.200.000	8.000.000	per tindakan
26	Penektomi Parsial	5.832.000	6.480.000	7.200.000	8.000.000	per tindakan
27	Pielolitotomi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
28	Prostatektomi Retropublik	8.019.000	8.910.000	9.900.000	11.000.000	per tindakan
29	Prostatektomi Terbuka	8.019.000	8.910.000	9.900.000	11.000.000	per tindakan
30	Prostatektomi Terbuka dan Sectio Alta	9.477.000	10.530.000	11.700.000	13.000.000	per tindakan
31	Repair Fistel Vesikokutan	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
32	Reparasi Penis	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
33	Skrotoplasti	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
XII	VASKULER					
1	Operasi Tumor Pembuluh Darah	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
2	Skin Laser Treatment	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
3	Solenektomi	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
4	Urethrektomi	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan

58

4. Tindakan Medis Operasi Khusus

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
I	ANAK					
1	Cystoyeyunostomy	20.412.000	22.680.000	25.200.000	28.000.000	per tindakan
2	Duodenoduodenostomy /Duodenoyeyunostomy	23.328.000	25.920.000	28.800.000	32.000.000	per tindakan
3	Eksisi hemangioma besar/multiple	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
4	Eksisi Hygroma Colli/Axilla pada neonatus	20.412.000	22.680.000	25.200.000	28.000.000	per tindakan
5	Eksisi Kista Duktus Kholedukus	24.786.000	27.540.000	30.600.000	34.000.000	per tindakan
6	Eksisi Neuroblastoma	18.954.000	21.060.000	23.400.000	26.000.000	per tindakan
7	Eksisi Teratoma Ovarium	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
8	Eksisi Teratoma Retroperitoneal	24.786.000	27.540.000	30.600.000	34.000.000	per tindakan
9	Eksisi Teratoma Saccrococcygeal	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
10	Endoskopi terapeutik	18.954.000	21.060.000	23.400.000	26.000.000	per tindakan
11	Esofageal Replacement Procedure	26.244.000	29.160.000	32.400.000	36.000.000	per tindakan
12	Esofagomyotomy (Operasi Heller)	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
13	Fundoplikasi gaster	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
14	Genitoplasty (Clitoroplasty, vaginoplasty)	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
15	Herniotomy + Laparatomy + Reseksi usus	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
16	Hygroma colli/ Lymphangioma besar	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
17	Ladd's Procedure pada malrotasi	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
18	Laparoscopy kompleks	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
19	Laparoscopy simple	18.954.000	21.060.000	23.400.000	26.000.000	per tindakan
20	Laparotomy + reseksi usus pada neonatus	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
21	Laparotomy + milking/reseksi (invaginasi)	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
22	Laparotomy + reseksi usus pada anak	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
23	Laparotomy peritonitis pada neonatus	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
24	Nefrektomi Parsial	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
25	Nefroureterectomy Tumor Wilms	20.412.000	22.680.000	25.200.000	28.000.000	per tindakan
26	Operasi Hernia dengan Komplikasi (Hernia Incarcerata)	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan

26

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
27	Operasi Kasai	24.786.000	27.540.000	30.600.000	34.000.000	per tindakan
28	Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
29	Postero Sagital Anorekto Vagino Uretra Plasty (PSARVUP)	24.786.000	27.540.000	30.600.000	34.000.000	per tindakan
30	PSARP + Abdomino Perineal (Laparotomy)	30.618.000	34.020.000	37.800.000	42.000.000	per tindakan
31	Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson)	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
32	Pyeloplasty	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
33	Pyloromyotomy	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
34	Reapai Bladder/Kloaka Extrophy	18.954.000	21.060.000	23.400.000	26.000.000	per tindakan
35	Reimplantasi Ureter pada VUR	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
36	Repair Defek Omphalocele/Gastroschizis	17.496.000	19.440.000	21.600.000	24.000.000	per tindakan
37	Repair Fistula Recto Vaginal	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
38	Repair Hernia Diaphragma/Plikasi	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
39	Reseksi Gaster	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
40	Scrotoplasty + Chordectomy pada Hyspopadia	13.122.000	14.580.000	16.200.000	18.000.000	per tindakan
41	Splenectomy (Thalassemia, Hypersplenisme)	20.412.000	22.680.000	25.200.000	28.000.000	per tindakan
42	Thoracotomy + Anastomosis Esofagus pada (Atresia esofagus)	27.702.000	30.780.000	34.200.000	38.000.000	per tindakan
43	Urethroplasty	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
II	DIGESTIF					
1	Apendektomi Laparoscopi	15.309.000	17.010.000	18.900.000	21.000.000	per tindakan
2	Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
3	Herniatomi Bilateral	18.954.000	21.060.000	23.400.000	26.000.000	per tindakan
4	Koledoko Jejunostomi	19.683.000	21.870.000	24.300.000	27.000.000	per tindakan
5	Kolesistektomi	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
6	Laparoskopik Kolesistektomi	19.683.000	21.870.000	24.300.000	27.000.000	per tindakan
7	Ligasi VE (Varises Esofagus)	24.714.000	27.459.000	30.510.000	33.900.000	per tindakan
8	Miles Operation	19.683.000	21.870.000	24.300.000	27.000.000	per tindakan
9	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	24.057.000	26.730.000	29.700.000	33.000.000	per tindakan
10	Pankreaktektomi	26.244.000	29.160.000	32.400.000	36.000.000	per tindakan

Al

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
11	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	40.824.000	45.360.000	50.400.000	56.000.000	per tindakan
12	Reseksi Hepar	25.515.000	28.350.000	31.500.000	35.000.000	per tindakan
III	KEBIDANAN					
1	Adenolisis	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
2	Eksisi Kista Urachus	15.600.000	17.334.000	19.260.000	21.400.000	per tindakan
3	Histrectomy Radikal	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
4	Histrectomy Supravaginal	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
5	Laparascopy Operatif	10.206.000	11.340.000	12.600.000	14.000.000	per tindakan
6	Operasi Tumor Ganas Ovarium	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
7	Repair Fistel	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
8	Surgical Staging	13.122.000	14.580.000	16.200.000	18.000.000	per tindakan
9	Tindakan pada Kolpodeksis	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
10	Vulvektomi	10.206.000	11.340.000	12.600.000	14.000.000	per tindakan
IV	MATA					
1	DCR + Silikon Tube	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
2	Eksenterasi	5.832.000	6.480.000	7.200.000	8.000.000	per tindakan
3	Ekstirpasi Tumor Ganas Adneksa + Rekonstruksi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
4	Enukleasi/ Eviserasi + DFG (Dermatograf)	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
5	Keratoplasti	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
6	Koreksi Sinblefaron Berat	8.019.000	8.910.000	9.900.000	11.000.000	per tindakan
7	Orbitotomi Lateral	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
8	Phacoemulsifikasi	9.115.000	10.125.000	11.250.000	12.500.000	per tindakan
9	Ptoxis	9.115.000	10.125.000	11.250.000	12.500.000	per tindakan
10	Rekontruksi Kelopak Mata Berat	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
11	Rekontruksi Orbita Congenital	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
12	Rekontruksi Soket Berat	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
13	Scheral Buckel + Cryo + C3F8	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
14	Strabismus 3 - 4 otot	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
15	Syndroma Blefarophimosis	8.019.000	8.910.000	9.900.000	11.000.000	per tindakan
16	Trabekulektomi	2.552.000	2.835.000	3.150.000	3.500.000	per tindakan
17	Trabekulektomi + ECCE/ Phacoemulsifikasi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan

52

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
18	Vitrektomi + Endo Laser + SB + Silikon Oil/Gas	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
V	ONKOLOGI					
1	Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
2	Debulking	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
3	Diseksi Kelenjar Inguinal	19.683.000	21.870.000	24.300.000	27.000.000	per tindakan
4	Diseksi Leher Radikal Modifikasi/ Fungsional	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
5	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
6	Glosektomi Totalis	13.851.000	15.390.000	17.100.000	19.000.000	per tindakan
7	Hemiglosektomi+RND	25.515.000	28.350.000	31.500.000	35.000.000	per tindakan
8	Hemipelvektomi	19.683.000	21.870.000	24.300.000	27.000.000	per tindakan
9	Maksilektomi Totalis	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
10	Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	19.683.000	21.870.000	24.300.000	27.000.000	per tindakan
11	Mandibulektomi Totalis	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
12	Mastektomi Radikal	19.683.000	21.870.000	24.300.000	27.000.000	per tindakan
13	Mastektomi Simpleks	17.496.000	19.440.000	21.600.000	24.000.000	per tindakan
14	Operasi Commando	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
15	Parotidektomi	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
16	Pembedahan Forequarter	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
17	Rekonstruksi Mayor	18.080.000	20.088.000	22.320.000	24.800.000	per tindakan
18	Eksisi Neoplasma Jinak (Lipoma, Ateroma) Lokal Anestesi, LA	3.694.000	4.104.000	4.560.000	5.068.000	per tindakan
19	Eksisi Malformasi Limfatik, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
20	Eksisi Malformasi Vaskuler, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
21	Eksisi Luas Teratoma, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
22	Soft Tissue Procedure w/o Complication, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
23	Diseksi Kelenjar Inguinal, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
24	Deseksi Radical Leher, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
25	Incision of Lymphatic Structure, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
26	Biopsy of Lymphatic Structure, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
27	Other Diagnostic Procedures on Lymphatic Structure, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan

52

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
28	Excision of Deep Cervical Lymph Node, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
29	Excision of Internal Mammary Lymph Node, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
30	Excision of Axillary Lymph Node, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
31	Excision of Inguinal Lymph Node, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
32	Simple Excision of Other Lymphatic Structure, GA	14.464.000	16.071.000	17.857.000	19.841.000	per tindakan
33	Regional Lymph Node Excision, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
34	Radical Neck Dissection, Not Otherwise Specified, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
35	Radical Neck Dissection, Unilateral, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
36	Radical Neck Dissection, Bilateral, GA	31.943.000	35.492.000	39.435.000	43.816.000	per tindakan
37	Radical Excision of Lymph Nodes, Not Otherwise Specified, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
38	Radical Excision of Axillary Nodes, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
39	Radical Excision of Periaortic Lymph Nodes, GA	31.943.000	35.492.000	39.435.000	43.816.000	per tindakan
40	Radical Excision of Iliac Lymph Nodes, GA	31.943.000	35.492.000	39.435.000	43.816.000	per tindakan
41	Radical Groin Dissection, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
42	Radical Excision of Other Lymph Nodes, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
43	Cannulation of Thoracic Duct, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
44	Fistulization of Thoracic Duct, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
45	Closure of Fistula of Thoracic Duct, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
46	Ligation of Thoracic Duct, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
47	Other Operations on Thoracic Duct, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
48	Other Operations on Lymphatic Structures, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
49	Diseksi Inguinal Bilateral, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
50	RPLND (Retroperitoneal Lymph Node Dissection), GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
51	Eksisi Reduksi Limfedema, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
52	Eksterpasi Tumor Kulit, LA	11.555.000	12.839.000	14.265.000	15.849.000	per tindakan

52

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
53	Biopsy of Eyelid, GA	2.265.000	2.516.000	2.796.000	3.106.000	per tindakan
54	Other Diagnostic Procedures on Eyelid, GA	2.265.000	2.516.000	2.796.000	3.106.000	per tindakan
55	Removal of Lesion of Eyelid, Not Otherwise Specified, GA	4.849.000	5.388.000	5.987.000	6.652.000	per tindakan
56	Excision of Other Minor Lesion of eyelid, GA	2.265.000	2.516.000	2.796.000	3.106.000	per tindakan
57	Excision of Major Lision of Eyelid, Partial-Thickness, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
58	Excision of Major Lision of Eyelid, Full-Thickness, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
59	Blephrorrhaph, GA	4.849.000	5.388.000	5.987.000	6.652.000	per tindakan
60	Recontruction of Eyelid with Skin Flap on Graft, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
61	Recontruction of Eyelid with Mucous Membrane Flap Other, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
62	Other Operation on Lacrimal Gland, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
63	Excision of Lesion or Tissue of Conjunctive, GA	14.464.000	16.071.000	17.857.000	19.841.000	per tindakan
64	Other Incition of Skin and Subcutaneous Tissue, GA	14.464.000	16.071.000	17.857.000	19.841.000	per tindakan
65	Closed Biopsy of Skin and Subcutaneous Tissue, GA	14.464.000	16.071.000	17.857.000	19.841.000	per tindakan
66	Other Diagnostic Procudures on Skin and Subcutaneous Tissue, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
67	Excision of Pilonidal Cyst or Sinus, GA	14.464.000	16.071.000	17.857.000	19.841.000	per tindakan
68	Excision Debridement of Wound, Infection or Burn, GA	14.464.000	16.071.000	17.857.000	19.841.000	per tindakan
69	Chemosurgery of Skin, GA	14.464.000	16.071.000	17.857.000	19.841.000	per tindakan
70	Redical Action of Skin Lesion, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
71	Replantation of Scalp, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
72	Clusure of Skin and Subcutaneous Tissue Other Sites, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
73	Free Skin Graft, Not Otherwise Specified, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
74	Full-Thickness Skin Graft to Hand, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
75	Other Skin Graft to Hand, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
76	Full-Thickness Skin Graft to Other Sites, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan

DL

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
77	Insertion of Tissue Expander, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
78	Wide Eksisi Tumor + Skin Graft >10cm, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
79	Wide Eksisi Tumor + Skin Graft > 5cm, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
80	Wide Eksisi Tumor Ganas Kulit > 10cm, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
81	Wide Eksisi Tumor Ganas Kulit > 5cm, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
82	Wide Eksisi + Diseksi Limfonodi Regional, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
83	Wide Eksisi + Rekonstruksi, Diseksi Limfonodi, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
84	Glossektomi, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
85	Hemiglossektomi, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
86	Total Glossektomi, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
87	Total Glossektomi, Partial, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
88	Closed (Needle) Biopsy of Tongue, GA	2.265.000	2.516.000	2.796.000	3.106.000	per tindakan
89	Open Biopsy of Tongue, GA	4.850.000	5.389.000	5.987.000	6.652.000	per tindakan
90	Other Diagnostic Procedures on Tongue, GA	4.850.000	5.389.000	5.987.000	6.652.000	per tindakan
91	Excision or Destruction of Lesion or Tissue or Tongue, GA	14.464.000	16.071.000	17.857.000	19.841.000	per tindakan
92	Partial Glossectomy, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.287.000	per tindakan
93	Complete Glossectomy, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
94	Radical Glossectomy, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
95	Suture of Laceration of Tongue, GA	14.464.000	16.071.000	17.857.000	19.841.000	per tindakan
96	Other Repair and Plastic Operations on Tongue, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
97	Other Operation on Tongue, GA	14.464.000	16.071.000	17.857.000	19.841.000	per tindakan
98	Glossektomi + Swing Mandibulotomi, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
99	Glossektomi + Diseksi Leher Fungsional/ Radikal, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
100	Laryngectomy, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
101	Marsupialization of Laryngeal Cyst, GA	14.464.000	16.071.000	17.857.000	19.841.000	per tindakan
102	Other Excision or Destruction of Lesion or Tissue of Larynx, GA	14.464.000	16.071.000	17.857.000	19.841.000	per tindakan

sl

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
103	Hemilaryngectomy, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
104	Epiglottidectomy, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
105	Vocal Cordectomy, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
106	Other Partial Laryngectomy, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
107	Complete Laryngectomy, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
108	Radical Laryngectomy, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
109	Injection of larynx, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
110	Temporary Tracheostomy, GA	14.464.000	16.071.000	17.857.000	19.841.000	per tindakan
111	Mediastinal Tracheostomy, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
112	Other Permanent Tracheostomy, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
113	Other Incision of larynx or Trachea, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
114	Tracheoscopy Through Artificial Stoma, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
115	Laryngoscopy and Other Tracheoscopy, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
116	Closed (Endoscopic) Biopsy of Larynx, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
117	Closed (Endoscopic) Biopsy of Trachea, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
118	Open Biopsy of Larynx or Trachea, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
119	Other Diagnostic Procedures on Larynx, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
120	Other Diagnostic Procedures on Trachea, GA	14.464.000	16.071.000	17.857.000	19.841.000	per tindakan
121	Local Excision or Destruction of Lesion or Tissue of Trachea, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
122	Suture of Laceration of Larynx, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
123	Closure of Fistula of Larynx, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.664.000	per tindakan
124	Revision of Laryngostomy, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
125	Repair of Laryngeal Fracture, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
126	Other Repair of larynx, GA	23.083.000	25.648.000	28.498.000	31.740.000	per tindakan
127	Suture of Laceration of Trachea, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
128	Closure of External Fistula of Trachea, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
129	Closure of Other Fistula or Trachea, GA	18.653.000	20.725.000	23.028.000	25.587.000	per tindakan
130	Revision of Tracheostomy, GA	14.464.000	16.071.000	17.857.000	19.841.000	per tindakan

22

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
131	Reconstruction of Trachea and Construction of Artificial Larynx, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
132	Other Repair and Plastic Operation on Trachea, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
133	Division of Laryngeal Nerve, GA	27.513.000	30.570.000	33.966.000	37.740.000	per tindakan
134	Parotidectomy, GA	3.773.000	4.192.000	4.658.000	5.175.000	per tindakan
135	Partial Maksilektomi, GA	3.773.000	4.192.000	4.658.000	5.175.000	per tindakan
136	Radical Mastectomy, GA	3.773.000	4.192.000	4.658.000	5.175.000	per tindakan
137	Regional Radical Arterial Perfussion, GA	3.773.000	4.192.000	4.658.000	5.175.000	per tindakan
138	Setiap Tindakan Eksisi Luas, GA	2.265.000	2.516.000	2.795.000	3.105.000	per tindakan
139	Tiroidectomy Dinhill, GA	3.773.000	4.192.000	4.658.000	5.175.000	per tindakan
140	Tiroidectomy Isthmolektomi, GA	3.773.000	4.192.000	4.658.000	5.175.000	per tindakan
141	Tiroidectomy Lobektomi, GA	3.773.000	4.192.000	4.658.000	5.175.000	per tindakan
142	Tiroidectomy Subtotal, GA	3.773.000	4.192.000	4.658.000	5.175.000	per tindakan
143	Tiroidectomy Total, GA	5.450.000	6.055.000	6.728.000	7.475.000	per tindakan
144	Total Glosektomi, GA	3.773.000	4.192.000	4.658.000	5.175.000	per tindakan
145	Total Glosektomi, Partial, GA	524.000	582.000	647.000	719.000	per tindakan
146	Tumor Jinak Payudara Wanita, GA	2.265.000	2.516.000	2.795.000	3.105.000	per tindakan
147	Tumor Mamma, Eksisi, GA	2.265.000	2.516.000	2.795.000	3.105.000	per tindakan
VI	ORTHOPEDI					
1	Amputasi Forequarter	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
2	Amputasi Hind Quarter	22.599.000	25.110.000	27.900.000	31.000.000	per tindakan
3	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization /Instrumentation	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
4	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
5	Decompression Laminectomy + Stabilization	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
6	Decompression Laminectomy For HNP With Stabilization	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
7	Decompression Laminectomy For Tumor And Spinal Stenosis With Stabilization	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan

Δh

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
8	Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
9	Koreksi Fraktur Rahang Multiple/ Kompleks	25.078.000	27.864.000	30.960.000	34.400.000	per tindakan
10	Koreksi Scoliosis	26.244.000	29.160.000	32.400.000	36.000.000	per tindakan
11	Koreksi Spondilitis	26.244.000	29.160.000	32.400.000	36.000.000	per tindakan
12	Microsurgery	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
13	Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama	17.496.000	19.440.000	21.600.000	24.000.000	per tindakan
14	Operasi Fraktur Kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
15	Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral	19.829.000	22.032.000	24.480.000	27.200.000	per tindakan
16	Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral	19.829.000	22.032.000	24.480.000	27.200.000	per tindakan
17	Spinal Osteotomy	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
18	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan Forward Gaze Kurang Dari 3 m	17.496.000	19.440.000	21.600.000	24.000.000	per tindakan
19	Synovectomy	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
VII	SARAF					
1	Complicated Functional Neuro Percutoneus Kordomi	20.412.000	22.680.000	25.200.000	28.000.000	per tindakan
2	Complicated Functional Neuro Percutoneus Paraverteb/Visceral Block	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
3	Complicated Functional Neuro Stereotaxy Kompleks	26.244.000	29.160.000	32.400.000	36.000.000	per tindakan
4	Complicated Functional Neuro Stereotaxy Sederhana	24.057.000	26.730.000	29.700.000	33.000.000	per tindakan
5	Dekompresi Syaraf	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
6	Dekompresi Syaraf Tepi	15.309.000	17.010.000	18.900.000	21.000.000	per tindakan
7	Ekstirpasi Tumor Scalp/Cranium	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
8	EMG/Evoked Untuk Intra Operatif Monitoring (IOM)	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
9	Koreksi Fraktur Impresif	15.309.000	17.010.000	18.900.000	21.000.000	per tindakan
10	Kraniotomi/ Trenpanasi Konvensional	20.412.000	22.680.000	25.200.000	28.000.000	per tindakan
11	Kraniotomi + Bedah Mikro	25.515.000	28.350.000	31.500.000	35.000.000	per tindakan
12	Kraniotomi + Endoskopi	26.244.000	29.160.000	32.400.000	36.000.000	per tindakan

56

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
13	Laminektomi Kompleks	20.412.000	22.680.000	25.200.000	28.000.000	per tindakan
14	Laminektomi Sederhana	20.412.000	22.680.000	25.200.000	28.000.000	per tindakan
15	Neurektomi/Neurolise	18.954.000	21.060.000	23.400.000	26.000.000	per tindakan
16	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior	26.973.000	29.970.000	33.300.000	37.000.000	per tindakan
17	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
18	Operasi Konvensional Plexus Brakhialis/Lumbalis Sacralis/Cranialis/Spinalis Perifer	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
19	Operasi Kranioplasti/Koreksi Fraktur	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
20	Operasi Mikro Cranialis/Spinalis Perifer	24.057.000	26.730.000	29.700.000	33.000.000	per tindakan
21	Operasi Mikro Plexus Brakhialis/Lumbalis Sacralis	26.244.000	29.160.000	32.400.000	36.000.000	per tindakan
22	Operasi Pemasangan Fiksasi Interna Pada Kasus Bedah Syaraf	20.412.000	22.680.000	25.200.000	28.000.000	per tindakan
23	Operasi Pemasangan Traksi Cervical/dan Pemasangan HaloVest	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
24	Operasi Tumor Spinal Daerah Cervikal	24.057.000	26.730.000	29.700.000	33.000.000	per tindakan
25	Operasi Tumor Spinal Daerah Kraniospinal	26.244.000	29.160.000	32.400.000	36.000.000	per tindakan
26	Operasi Tumor Spinal Daerah Torakolumbal	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
27	Rekonstruksi Meningokel Kranial (Anterior/Posterior)	21.141.000	23.490.000	26.100.000	29.000.000	per tindakan
28	Rekonstruksi Meningokel Spina Bifida	20.412.000	22.680.000	25.200.000	28.000.000	per tindakan
29	Simple Functional Neuro Surgery	15.309.000	17.010.000	18.900.000	21.000.000	per tindakan
30	Ventrikulostomi/VE Drainage	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
VIII	THT-KL					
1	BSEF/FESS 3 : Mini + Frontal/Sfenoid	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
2	BSEF/FESS 4 : Mini + Maksila/Etmoid + Frontal /Sfenoid	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
3	BSEF/FESS Lanjut: Ekstirpasi Tumor, Penutupan Defek Intrakranial	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
4	Eksisi Angiofibroma Nasofaring	12.393.000	13.770.000	15.300.000	17.000.000	per tindakan
5	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	11.664.000	12.960.000	14.400.000	16.000.000	per tindakan

52

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
6	Implantasi Koklea	37.179.000	41.310.000	45.900.000	51.000.000	per tindakan
7	Kanaloplasti/ Pengangkatan Massa Tulang	8.019.000	8.910.000	9.900.000	11.000.000	per tindakan
8	Laringektomi	10.206.000	11.340.000	12.600.000	14.000.000	per tindakan
9	Laringektomi + RND THT-KL	10.206.000	11.340.000	12.600.000	14.000.000	per tindakan
10	Mastoidektomi Radikal	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
11	Mastoidektomi Radikal dengan Penyulit	8.019.000	8.910.000	9.900.000	11.000.000	per tindakan
12	Myocutaneous Flap/ Pectoral Mayor	15.309.000	17.010.000	18.900.000	21.000.000	per tindakan
13	Neurektomi Saraf Vidian	16.767.000	18.630.000	20.700.000	23.000.000	per tindakan
14	Radical Neck Desection	8.019.000	8.910.000	9.900.000	11.000.000	per tindakan
15	Rekonstruksi Fraktur Muka dengan Plate Screw THT-KL	12.393.000	13.770.000	15.300.000	17.000.000	per tindakan
16	Rekonstruksi Hidung dengan Defek THT-KL	13.122.000	14.580.000	16.200.000	18.000.000	per tindakan
17	Rekonstruksi Mandibula THT-KL	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
18	Rinoplasty dengan Augmentasi Tulang Rawan THT-KL	11.664.000	12.960.000	14.400.000	16.000.000	per tindakan
19	Rinotomi Lateralis	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
20	Septorinoplasty THT-KL	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
21	Stapedektomi	10.206.000	11.340.000	12.600.000	14.000.000	per tindakan
22	Temporal Bone Resection	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
23	Timpanoplasti	10.206.000	11.340.000	12.600.000	14.000.000	per tindakan
24	Tindakan Dekompresi Fasialis	13.122.000	14.580.000	16.200.000	18.000.000	per tindakan
25	Rekonstruksi Telinga (Tahap 1/Tahap 2)	13.997.000	15.552.000	17.280.000	19.200.000	per tindakan
IX	THORAX					
1	Eksplorasi Arteri Femoralis	16.184.000	17.982.000	19.980.000	22.200.000	per tindakan
X	UROLOGI					
1	Adrenalektomi (Abdominotorakal)	10.717.000	11.907.000	13.230.000	14.700.000	per tindakan
2	Augmentasi Buli	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
3	Bladder Neck Rekonstruksi	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
4	Deroofing Kista Ginjal Per Laparoscopi	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
5	Diseksi Kelenjar Getah Bening Inguinal	8.019.000	8.910.000	9.900.000	11.000.000	per tindakan
6	Diseksi Kelenjar Getah Bening Pelvis per Laparoscopi	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan

56

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
7	Divertikulektomi Buli	11.664.000	12.960.000	14.400.000	16.000.000	per tindakan
8	Eksisi Chordae/ Chordektomi	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
9	Eksisi Fibroma/ Rekonstruksi Penis	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
10	Eksisi Plaque (Peyronie Disease)	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
11	Ekstrofi Buli Rekonstruksi	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
12	Epispadia	11.664.000	12.960.000	14.400.000	16.000.000	per tindakan
13	Explorasi Testis Mikro Surgery	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
14	Extended Pyelolithotomy	11.664.000	12.960.000	14.400.000	16.000.000	per tindakan
15	Hipospadia Subkoronal	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
16	Horseshoe Kidney Koreksi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
17	Insisi Posterior Urethral Valve	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
18	Johanson II	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
19	Koreksi Priapismus	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
20	Laparoskopi Adrenalektomi	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
21	Limfadenektomi Ileoinguinal	8.019.000	8.910.000	9.900.000	11.000.000	per tindakan
22	Litholapaksi	11.664.000	12.960.000	14.400.000	16.000.000	per tindakan
23	Lithotripsi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
24	Mikrosurgery Ligasi Vena Sprematika	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
25	Nefrektomi Donor Transplant	12.393.000	13.770.000	15.300.000	17.000.000	per tindakan
26	Nefrektomi Partial	12.393.000	13.770.000	15.300.000	17.000.000	per tindakan
27	Nefrektomi Per Laparoskopi	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
28	Nefrektomi Radikal	15.747.000	17.496.000	19.440.000	21.600.000	per tindakan
29	Nefro Ureterektomi	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
30	Nefrostomi Perkutan/ Temporer	8.019.000	8.910.000	9.900.000	11.000.000	per tindakan
31	Nefrostomi Perkutan	8.019.000	8.910.000	9.900.000	11.000.000	per tindakan
32	Neobladder	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
33	Operasi Ileal Condoit (Bricker)	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
34	Operasi Sistokel	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
35	Operasi Trauma Ginjal	12.393.000	13.770.000	15.300.000	17.000.000	per tindakan
36	Operasi Urakhus/ Reseksi Urakhus	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
37	Orkhidopeksi (UDT)	9.477.000	10.530.000	11.700.000	13.000.000	per tindakan

DL

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
38	Orkhidopeksi Per Laparoscopi	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
39	Penektomi Total/ Amputasi Penis	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
40	PER (Primary Endoscopic Realignment)	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
41	Percutaneus Nephrolithostripsi (PCNL)	13.122.000	14.580.000	16.200.000	18.000.000	per tindakan
42	Pielikalikotomi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
43	Pieloplasti Per Laparoscopi	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
44	Psoas Hitch/Boari Flap	11.664.000	12.960.000	14.400.000	16.000.000	per tindakan
45	Pungsi dan Sklerosing Kista Ginjal	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
46	Pyeloplasty	12.393.000	13.770.000	15.300.000	17.000.000	per tindakan
47	Railroading Ruptur Uretra	8.019.000	8.910.000	9.900.000	11.000.000	per tindakan
48	Reimplantasi Ureter Bilateral	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
49	Reimplantasi Ureter Unilateral/ Ureteroneostomi	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
50	Rekonstruksi Renovaskuler	11.664.000	12.960.000	14.400.000	16.000.000	per tindakan
51	Repair Fistel Enterovesika	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
52	Repair Fistel Vesikorektal	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
53	Repair Fistel Vesikovagina	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
54	Reseksi - Anastomosis Uretra	10.935.000	12.150.000	13.500.000	15.000.000	per tindakan
55	RPLND	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
56	Sistektomi Parsial/ Sistoplasti Reduksi	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
57	Sistektomi Per Laparoscopi	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
58	Sistektomi Total/ Radikal	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
59	Tailoring Ureter	11.664.000	12.960.000	14.400.000	16.000.000	per tindakan
60	Transuretero - Ureterostomi	8.019.000	8.910.000	9.900.000	11.000.000	per tindakan
61	TUR Prostat	7.728.000	8.586.000	9.540.000	10.600.000	per tindakan
62	TUR Tumor Buli-Buli	7.728.000	8.586.000	9.540.000	10.600.000	per tindakan
63	Ureterokutaneostomi	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
64	Ureterolithotomi Distal	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
65	Ureterouretostomi	9.477.000	10.530.000	11.700.000	13.000.000	per tindakan
66	Urethrenuscopy (URS)	8.019.000	8.910.000	9.900.000	11.000.000	per tindakan
67	Uretroplasti Hipospadia	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan

D 2

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
68	Uretrotomi Interna (Sachse)	7.728.000	8.586.000	9.540.000	10.600.000	per tindakan
69	Vasostomi	8.748.000	9.720.000	10.800.000	12.000.000	per tindakan
XI	VASKULER					
1	AV Shunt Cubiti	16.476.000	18.306.000	20.340.000	22.600.000	per tindakan
2	AV Shunt dengan Graft Vena/Sintetis	22.016.000	24.462.000	27.180.000	30.200.000	per tindakan
3	AV Shunt Radial (Brescia - Cimino)	16.476.000	18.306.000	20.340.000	22.600.000	per tindakan
4	AV Shunt Radial/ Cubiti dengan Pasang Double Lumen	13.997.000	15.552.000	17.280.000	19.200.000	per tindakan
5	Debridement AVM	18.197.000	20.218.000	22.464.000	24.960.000	per tindakan
6	Debridement dan Tutup Defek pada Gangren Diabetik	21.258.000	23.620.000	26.244.000	29.160.000	per tindakan
7	Eksisi dan Rekonstruksi Limfedema dan Reduksi Massa	15.075.000	16.750.000	18.612.000	20.680.000	per tindakan
8	Eksisi dan Rekonstruksi Vaskuler pada Malformasi Vaskuler	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
9	Eksisi Ligasi dan Rekonstruksi Malformasi Vaskuler Sederhana	18.575.000	20.639.000	22.932.000	25.480.000	per tindakan
10	Eksisi Luas Malformasi Vaskuler	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
11	Eksplorasi dan Rekonstruksi Vaskuler pada Trauma Vaskuler Akut	23.328.000	25.920.000	28.800.000	32.000.000	per tindakan
12	Endovenous Laser Treatment	18.662.000	20.736.000	23.040.000	25.600.000	per tindakan
13	Endovenous Laser Treatment dengan Multipel Flebektomi	18.954.000	21.060.000	23.400.000	26.000.000	per tindakan
14	Graf Vena membuat A Vistula	21.578.000	23.976.000	26.640.000	29.600.000	per tindakan
15	Grafting pada Arterial Insufisiensi	17.496.000	19.440.000	21.600.000	24.000.000	per tindakan
16	Karotis Endarterektomi	23.182.000	25.758.000	28.620.000	31.800.000	per tindakan
17	Lumbal Simpatektomi Bilateral	19.946.000	22.162.000	24.624.000	27.360.000	per tindakan
18	Lumbal Simpatektomi Unilateral	19.946.000	22.162.000	24.624.000	27.360.000	per tindakan
19	Operasi Aneurisma Aorta	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
20	Operasi Arteri Carotis	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
21	Operasi Arteri Renalis Stenosis	18.225.000	20.250.000	22.500.000	25.000.000	per tindakan
22	Operasi Shunting Femoralis	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan

DL

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
23	Operasi Shunting Poplitea/Tibialis	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
24	Operasi Shunting Splenorenal	17.496.000	19.440.000	21.600.000	24.000.000	per tindakan
25	Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operasi Khusus	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
26	Pasang Akses Port Celsite	20.120.000	22.356.000	24.840.000	27.600.000	per tindakan
27	Rekonstruksi Kerusakan Katup Vena Dalam Tungkai Pada DVT Kronik atau CVI	23.328.000	25.920.000	28.800.000	32.000.000	per tindakan
28	Rekonstruksi Komplikasi AV Shunt (Pseudoaneurisma)	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
29	Rekonstruksi Komplikasi Pasca Trauma (AV Fistula/ Pseudoaneurisma)	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
30	Rekonstruksi Vaskuler Aneurisma Perifer	21.870.000	24.300.000	27.000.000	30.000.000	per tindakan
31	Rekonstruksi Vaskuler Arteri Tungkai/Lengan pada Chronic Critical Limb Ischemic	24.932.000	27.702.000	30.780.000	34.200.000	per tindakan
32	Rekonstruksi Vaskuler Aneurisma pada AAA dan Arteri Tungkai	28.577.000	31.752.000	35.280.000	39.200.000	per tindakan
33	Rekonstruksi Vaskuler Aneurisma pada AAA/Arteri Iliaka per Laparotomi	27.265.000	30.294.000	33.660.000	37.400.000	per tindakan
34	Rekonstruksi Vena-Vena Abdomen Pelvis	22.658.000	25.175.000	27.972.000	31.080.000	per tindakan
35	Simpatektomi	24.057.000	26.730.000	29.700.000	33.000.000	per tindakan
36	Simpatektomi per Laparotomi/ Thorakotomi Unilateral	20.325.000	22.583.000	25.092.000	27.880.000	per tindakan
37	Skleroterapi dengan Anestesi	14.143.000	15.714.000	17.460.000	19.400.000	per tindakan
38	Splenektomi ec. Hipertensi Portal/ Kelainan Hematologi Lain	20.907.000	23.230.000	25.812.000	28.680.000	per tindakan
39	Stripping Varises 1 Tungkai dengan Flebektomi	14.726.000	16.362.000	18.180.000	20.200.000	per tindakan
40	Stripping Varises 1 Tungkai, Debridement Ligasi Vena Perforantes/ Penyulit	14.988.000	16.654.000	18.504.000	20.560.000	per tindakan
41	Stripping Varises 2 Tungkai dengan Multiple Flebektomi	14.638.000	16.265.000	18.072.000	20.080.000	per tindakan

12

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Status
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
42	Trombektomi dengan atau tanpa Debridement	14.638.000	16.265.000	18.072.000	20.080.000	per tindakan
XII	PLASTIK					
1	Alveolar Bone Graft	14.872.000	16.524.000	18.360.000	20.400.000	per tindakan
2	Cross Leg Flap	14.726.000	16.362.000	18.180.000	20.200.000	per tindakan
3	Fraktur Tulang Wajah Multipl atau Segmental	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
4	Free Flap	14.726.000	16.362.000	18.180.000	20.200.000	per tindakan
5	Labioplasti Bilateral	15.017.000	16.686.000	18.540.000	20.600.000	per tindakan
6	Lefort Advancement/ Set Back Maksilektomy	14.580.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000	per tindakan
7	Mandibulektomi	19.829.000	22.032.000	24.480.000	27.200.000	per tindakan
8	Operasi Fronto - Orbital Advancement Pada Craniosynostosis	26.681.000	29.646.000	32.940.000	36.600.000	per tindakan
9	Rekonstruksi Telinga	13.997.000	15.552.000	17.280.000	19.200.000	per tindakan
10	Repair Fraktur Penis	18.370.000	20.412.000	22.680.000	25.200.000	per tindakan
11	Repair Tendon Jari	13.997.000	15.552.000	17.280.000	19.200.000	per tindakan
12	Replantasi	16.038.000	17.820.000	19.800.000	22.000.000	per tindakan
13	Reposisi/Fiksasi Fr. Orbita	21.287.000	23.652.000	26.280.000	29.200.000	per tindakan
14	Reposisi/Fiksasi Fr. Maksila dan Mandibula	20.412.000	22.680.000	25.200.000	28.000.000	per tindakan
15	Reposisi/Fiksasi Fr. Naso Orbita Edmoe (NOE)	20.412.000	22.680.000	25.200.000	28.000.000	per tindakan
XIII	PARU					
1	Paket Bedah Paru, terdiri dari : a. Air Plumbage b. Dikortikasi c. Lobektomi d. Muscle Plombage e. Pneumonektomi f. Segmentektomi g. Torakoplasty h. Omentumpexy i. Reseksi Trachea j. Sleeve Lobektomi k. Sleeve Pneumonektomi l. Trakeoplasti	34.992.000	38.880.000	43.200.000	48.000.000	per tindakan

DQ

i. Pelayanan Persalinan

No	Jenis Persalinan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
1	Persalinan normal/tanpa penyulit oleh Bidan	1.823.000	2.025.000	2.250.000	2.500.000	per tindakan
2	Persalinan normal/tanpa penyulit oleh Dokter Spesialis	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
3	Persalinan dengan penyulit per vaginam oleh Dokter umum	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
4	Persalinan dengan penyulit per vaginam oleh Dokter Spesialis	5.103.000	5.670.000	6.300.000	7.000.000	per tindakan
5	Persalinan dengan Induksi	2.916.000	3.240.000	3.600.000	4.000.000	per tindakan
6	Persalinan dengan vacum/forceps	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan

j. Pelayanan Haemodialisa

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan
1	Tindakan Hemodialisis pertama (termasuk Heparin Injeksi dan NaCl Infus)	2.000.000	per tindakan
2	Tindakan Hemodialisis kedua dst. (termasuk Heparin Injeksi dan NaCl Infus)	1.800.000	per tindakan
3	Pemasangan Cimino	8.000.000	per tindakan
4	Operasi Pasang Kateter Tenckhoff	7.000.000	per tindakan
5	Insersi Kateter Double Lumen		
	a. Temporer	2.700.000	per tindakan
	b. Semi Permanen	5.500.000	per tindakan
6	Hemodiafiltrasi Off Line	6.800.000	per tindakan
7	Hemodiafiltrasi On Line	3.400.000	per tindakan

k. Pelayanan unit donor darah/transfusi darah

No	Uraian	Tarif	Satuan
1	Darah Per Bag	360.000	per bag

l. Pelayanan Oksigenasi

No	Uraian	Tarif	Satuan
1	Pemakaian Oksigen (Liter/Jam)	10.000	liter per Jam

m. Pelayanan jantung

1) Penunjang Diagnostik Jantung

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
1	Carotid Duplex Doppler	584.000	648.000	720.000	800.000	per tindakan
2	Echo	547.000	608.000	675.000	750.000	per tindakan
3	Holter Monitoring	365.000	405.000	450.000	500.000	per tindakan
4	Stress Echo Dobutamin	802.000	891.000	990.000	1.100.000	per tindakan

Sh

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
5	Stress Treadmill Dobutamin	438.000	486.000	540.000	600.000	per tindakan
6	Trans Esophageal Echocardiogram (TEE)	802.000	891.000	990.000	1.100.000	per tindakan
7	Treadmill	292.000	324.000	360.000	400.000	per tindakan
8	Vaskular Doppler 1 Tungkai	510.000	567.000	630.000	700.000	per tindakan
9	Vaskular Doppler 2 Tungkai	875.000	972.000	1.080.000	1.200.000	per tindakan
10	Rehabilitasi Medik Fase II dan Fase III	292.000	324.000	360.000	400.000	per tindakan
11	Cek Permanen Pace Maker	110.000	122.000	135.000	150.000	per tindakan
12	Perawatan Luka	146.000	162.000	180.000	200.000	per tindakan
13	Inhalasi	88.000	98.000	108.000	120.000	per tindakan
14	Buka Jahitan	219.000	243.000	270.000	300.000	per tindakan
15	Rontgen	110.000	122.000	135.000	150.000	per tindakan
16	Cek GDS	23.000	25.000	27.000	30.000	per tindakan
17	Cek INR	125.000	138.000	153.000	170.000	per tindakan
18	Echo Portable	729.000	810.000	900.000	1.000.000	per tindakan

2) Rawat Inap Khusus Jantung

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
1	Pemasangan Arteri Line	1.458.000	1.620.000	1.800.000	2.000.000	per tindakan
2	Intubasi	1.750.000	1.944.000	2.160.000	2.400.000	per tindakan
3	Pasang WSD	2.552.000	2.835.000	3.150.000	3.500.000	per tindakan
4	Tracheostomi	4.010.000	4.455.000	4.950.000	5.500.000	per tindakan
5	Pemasangan CVP	2.114.000	2.349.000	2.610.000	2.900.000	per tindakan
6	Pemasangan PD Cateter	2.187.000	2.430.000	2.700.000	3.000.000	per tindakan
7	Reposisi TPM	5.686.000	6.318.000	7.020.000	7.800.000	per tindakan
8	Pacu Jantung Temporer/Temporary Pace Maker(TPM)/Arteriografi/Bronchogram/Splenografi/Coros Brachial	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
9	Angiografi Koroner (Cor Angiography)/Kateterisasi Ki atau Ka/Venografi	6.780.000	7.533.000	8.370.000	9.300.000	per tindakan
10	Pungsi Perikad/Pungsi Pleura	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
11	Kateterisasi Anak	9.477.000	10.530.000	11.700.000	13.000.000	per tindakan
12	Corangiography + TPM	11.883.000	13.203.000	14.670.000	16.300.000	per tindakan
13	Corangiography + Arteriogarfy/Corangiography + Kateterisasi	13.414.000	14.904.000	16.560.000	18.400.000	per tindakan
14	BAS di Cath Lab/Pemasangan Coil	20.412.000	22.680.000	25.200.000	28.000.000	per tindakan

DL

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
15	Penggunaan Nitrit Oxide	20.412.000	22.680.000	25.200.000	28.000.000	per tindakan
16	Debridement/ embolisasi Sederhana/ Operasi Jantung Tertutup/ Percutan Transluminal Angioplasty (PTA)	23.328.000	25.920.000	28.800.000	32.000.000	per tindakan
17	Embolektomi (Through Toracotomi)/ Pleurodesis/Redo Operation For stop Bleeding/ Thoracotomi	24.057.000	26.730.000	29.700.000	33.000.000	per tindakan

n. Pelayanan Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan Tarif
1	Penyimpanan jenazah dihitung per hari, Paling lama 3 (tiga) hari		
	a. Tanpa Pending	450.000	per hari
	b. dengan pendingin	550.000	per hari
2	Konservasi Jenazah	840.000	per tindakan
3	Formalin Jenazah	2.000.000	per tindakan
4	Penguburan jenazah	900.000	per tindakan

o. Pelayanan Kedokteran Forensik

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan
1	Kedokteran Forensik Pemeriksaan Luar	440.000	per tindakan
2	Kedokteran Forensik Pemeriksaan Dalam (Otopsi)	1.100.000	per tindakan

p. Pelayanan Kesehatan *Extra Corporal Shock Wave Likotripsy* (ESWL)

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
1	ESWL Fase I	3.645.000	4.050.000	4.500.000	5.000.000	per tindakan
2	ESWL Fase II	2.187.000	2.430.000	2.700.000	3.000.000	per tindakan

q. Pemeriksaan/Tindakan Kesehatan Jiwa

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1	MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)	400.000	per pemeriksaan
2	ECT (Terapi Kejang Listrik)	400.000	per tindakan
3	Visum Et Repertum Psikiatrikum	1.500.000	per pemeriksaan

50

r. Pelayanan Kemoterapi

No	Jenis Pelayanan	Tarif Menurut Kelas				Satuan
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	
1	Kemoterapi Ca Mamae (Kanker Payudara) per kali tindakan	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
2	Kemoterapi Kanker Kepala Leher per kali tindakan	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
3	Kemoterapi Kanker Jaringan Ikat per kali tindakan	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan
4	Kemoterapi Kanker Kulit per kali tindakan	4.374.000	4.860.000	5.400.000	6.000.000	per tindakan
5	Kemoterapi Limfoma per kali tindakan	6.561.000	7.290.000	8.100.000	9.000.000	per tindakan
6	Kemoterapi Kanker Usus dan Dinding Perut per kali tindakan	7.290.000	8.100.000	9.000.000	10.000.000	per tindakan

s. Pelayanan pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan surat keterangan

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan Tarif
1	Surat keterangan Sakit	30.000	per pemeriksaan
2	Surat keterangan Rawat	30.000	per pemeriksaan
3	Surat keterangan Sehat Poli Umum	30.000	per pemeriksaan
4	Surat keterangan sehat Poli Spesialis	75.000	per pemeriksaan
5	Surat keterangan Cuti melahirkan	30.000	per pemeriksaan
6	Surat keterangan Visum	75.000	per pemeriksaan
7	Surat keterangan Rujukan medis	30.000	per pemeriksaan
8	Surat Keterangan Kematian	30.000	per pemeriksaan
9	Surat Keterangan (Umum lainnya)	30.000	per pemeriksaan
10	Surat KIR PNS 100% Golongan I/II	85.000	per pemeriksaan
11	Surat KIR PNS 100% Golongan III	150.000	per pemeriksaan

2. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

- Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk sampah rumah tangga dalam komplek perumahan dipungut melalui developer/pengurus komplek sesuai dengan tipe rumah tangga.
- Wilayah pemungutan retribusi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelas atau wilayah dengan tujuan untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dengan pertimbangan :
 - letak geografis Kecamatan yang mempengaruhi jangkauan pelayanan;
 - tingkat pelayanan yang diberikan;
 - kemajuan perekonomian pasar;
 - tingkat kesejahteraan masyarakat, dan
 - volume sampah yang dihasilkan.

26

c) Wilayah pemungutan pelayanan kebersihan sesuai kelas yaitu :

1. Kelas I, meliputi kecamatan yaitu :

- 1) Tanah Jambo Aye
- 2) Lhoksukon
- 3) Samudra
- 4) Tanah Luas
- 5) Dewantara
- 6) Muara Batu

2. Kelas II, meliputi kecamatan yaitu :

- 1) Baktiya
- 2) Baktiya Barat
- 3) Seuneuddon
- 4) Syamtalira Aron
- 5) Syamtalira Bayu
- 6) Tanah Pasir
- 7) Matangkuli
- 8) Cot Girek
- 9) Kutamakmur
- 10) Paya Bakong
- 11) Lapang
- 12) Simpang Keuramat
- 13) Nisam
- 14) Sawang
- 15) Nibong
- 16) Meurah Mulia
- 17) Geureudong Pase
- 18) Banda Baro
- 19) Nisam Antara
- 20) Langkahan
- 21) Pirak Timu

d) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1) Tarif Pelayanan Persampahan

No	Jenis/objek Retribusi	Tarif/bulan		Ket
		Kelas I	Kelas II	
A	SAMPAH RUMAH TANGGA/ KOMPLEK PERUMAHAN			
1	Rumah Tangga	12.000	10.000	per bulan
B	SAMPAH PERDAGANGAN			
1	Toko, grosir dan pedagang kaki lima	15.000	12.000	per bulan
2	Grosir	20.000	15.000	per bulan
3	Swalayan	130.000	130.000	per bulan
4	Pedagang kaki lima/Los/Emperan/ Kios	10.000	5.000	per lapak
5	Restoran/Rumah Makan/Cafe/Kedai Kopi	30.000	25.000	per bulan
6	Kantin	10.000	8.000	per bulan
7	Pangkas rambut/pijat/Salon/spa/konveksi	30.000	25.000	per bulan
8	Wartel Game Center/Warnet/Toko HP	20.000	15.000	per bulan
9	Apotek/Depoteker	20.000	15.000	per bulan
10	SPBU	130.000	130.000	per bulan
11	Perta Shop	20.000	15.000	per bulan
C	SAMPAH INDUSTRI			
1	Bengkel/Doorsmeer/Show Room	30.000	25.000	per bulan
2	Usaha produksi makanan/minuman/Home industri	35.000	35.000	per bulan

22

No	Jenis/objek Retribusi	Tarif/bulan		Ket
		Kelas I	Kelas II	
3	Hotel/Penginapan/Asrama			
	- Bintang 5	400.000	400.000	per bulan
	- Bintang 4	350.000	350.000	per bulan
	- Bintang 3	200.000	200.000	per bulan
	- Bintang 2	150.000	150.000	per bulan
	- Bintang 1	100.000	100.000	per bulan
	- Melati	75.000	75.000	per bulan
	- Losmen	50.000	50.000	per bulan
	- Asrama	40.000	40.000	per bulan
D	SAMPAH PERKANTORAN			
1	Perkantoran Pemerintah/Swasta/ BUMD/BUMN	130.000	130.000	per bulan
2	Sekolah/Madrasah/Kursus/Lembaga pendidikan/pelatihan	75.000	75.000	per bulan
3	Perguruan Tinggi	75.000	75.000	per bulan
4	Rumah sakit			
	- Type A	300.000	300.000	per bulan
	- Type B	200.000	200.000	per bulan
5	Balai Pengobatan			
	- Poliklinik	100.000	100.000	per bulan
	- Rumah Bersalin	80.000	80.000	per bulan
	- BKIA	50.000	50.000	per bulan
	- Puskesmas	130.000	130.000	per bulan
6	Sampah pariwisata/ tempat keramaian	2.000	2.000	per lapak per hari
E	Sampah yang diangkut sendiri ke TPA	3.500/m ³	3.500/m ³	per kubik

2) Tarif Jasa Penyedotan Kakus/Tinja

No	Kecamatan	Tarif	Satuan
1	Kec. Tanah Jambo Aye		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
2	Kec. Lhoksukon		
	- BUMN	100.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	90.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	70.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	50.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	120.000	per sekali sedot
3	Kec. Samudera		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
4	Kec. Tanah Luas		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot

DL

5	Kec. Dewantara		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
6	Kec. Muarabatu		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
7	Kec. Baktiya		
	- BUMN	120.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	110.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	90.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	70.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	140.000	per sekali sedot
8	Kec. Baktiya		
	- BUMN	120.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	110.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	90.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	70.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	140.000	per sekali sedot
9	Kec. Seunuddon		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
10	Kec. Syamtalira Aron		
	- BUMN	100.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	90.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	70.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	50.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	120.000	per sekali sedot
11	Kec. Syamtalira Bayu		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
12	Kec. Tanah Pasir		
	- BUMN	100.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	90.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	70.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	50.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	120.000	per sekali sedot
13	Kec. Matangkuli		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot

26

	- Badan Sosial/Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
14	Kec. Cot Girek		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
15	Kec. Kuta Makmur		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
16	Kec. Paya Bakong		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
17	Kec. Lapang		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
18	Kec. Simpang Keuramat		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
19	Kec. Nisam		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
20	Kec. Sawang		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
21	Kec. Paya Bakong		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
22	Kec. Meurah Mulia		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot

	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
23	Kec. Geureudong Pase		
	- BUMN	120.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	110.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	90.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	70.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	140.000	per sekali sedot
24	Kec. Banda Baro		
	- BUMN	120.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	110.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	90.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	70.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	140.000	per sekali sedot
25	Kec. Nisam Antara		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
26	Kec. Lagkahan		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
27	Kec. Pirak Timu		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial/Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot

3) Pelayanan Kebersihan Toilet

Lokasi	Jenis Fasilitas/Bangunan	Tarif (Rp)	Satuan
Kelas I	Hajat Kecil	2.000	per orang
	Hajat Besar	3.000	per orang
	Mandi	5.000	per orang
Kelas II	Hajat Kecil	2.000	per orang
	Hajat Besar	3.000	per orang
	Mandi	5.000	per orang
Kelas III	Hajat Kecil	2.000	per orang
	Hajat Besar	3.000	per orang
	Mandi	5.000	per orang

50

4) Pelayanan Pengolahan Limbah pada RSUD Cut Mutia - BLUD

No	Uraian	Tarif	Satuan Tarif
1	Pengolahan limbah padat (per kg)	30.000	per kg
2	Pengolahan limbah cair (per 30 Liter)	20.000	per 30 liter

3. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

No	Rincian Layanan	Tarif (Rp)	Ket
1	Parkir Tepi Jalan Umum - Kendaraan roda dua dan roda tiga - Kendaraan roda empat - Kendaraan lebih dari empat roda	2.000 3.000 6.000	Per sekali parkir Per sekali parkir Per sekali parkir
2	Parkir Ditempat Parkir Insidentil (Temporer) - Kendaraan roda dua dan roda tiga - Kendaraan roda empat	2.000 5.000	Per sekali parkir Per sekali parkir
3	Tarif parkir langganan	270.000	Per bulan

4. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

- a) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, kios, lokasi, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- b) Lokasi digunakan untuk menentukan kelas pasar, yaitu :
- a. Pasar Kelas I meliputi :
1. Pasar Kota Pantan labu
 2. Pasar Kota Lhoksukon
 3. Pasar Kota Geudong
 4. Pasar Kota Krueng Geukuh
 5. Pasar Kota Krueng Mane
- b. Pasar Kelas II meliputi :
1. Pasar Alue ie puteh
 2. Pasar Sampoint
 3. Pasar Simpang Mulieng
 4. Pasar Bayu
 5. Pasar Sp.IV Kec. Tanah Pasir
 6. Pasar Blang Jruen
 7. Pasar Matang Kuli
 8. Pasar Cot Girek
 9. Pasar Buloh Blang Ara
 10. Pasar Keude Amplah
 11. Pasar Sawang
- c. Pasar Kelas III meliputi pasar-pasar yang tidak termasuk dalam katagori pasar Kelas I dan Pasar Kelas II.
- c) Tarif retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut :

Lokasi	Jenis Fasilitas/Bangunan	Satuan	Tarif (Rp)
Kelas I	a. Kios - Permanen. - Blok A - Blok B	permeter permeter	23.000/bulan 20.000/bulan

20

Lokasi	Jenis Fasilitas/Bangunan	Satuan	Tarif (Rp)
	- Semi Permanen.	permeter	15.000/bulan
	b. Pelataran		
	1. Lapangan.	perlapak	5.000/hari
	2. Berjualan ikan	perlapak	6.000/hari
	3. Pasar unggas	perlapak	7.000/hari
	4. Berjualan daging.		
	- Harian.	perlapak	10.000/hari
	- Hari Meugang.	perlapak	40.000/hari
Kelas II	a. Kios		
	- Permanen.	permeter	20.000/bulan
	- Blok A	permeter	18.000/bulan
	- Blok B	permeter	15.000/bulan
	- Semi Permanen.		
	b. Pelataran		
	1. Lapangan.	perlapak	3.000/hari
	2. Berjualan ikan	perlapak	6.000/hari
	3. Pasar unggas	perlapak	5.000/hari
	4. Berjualan daging.		
	- Harian.	perlapak	10.000/hari
	- Hari Meugang.	perlapak	40.000/hari
Kelas III	a. Kios		
	- Permanen.	permeter	18.000/bulan
	- Blok A	permeter	15.000/bulan
	- Blok B	permeter	10.000/bulan
	- Semi Permanen.		
	b. Pelataran		
	1. Lapangan.	perlapak	2.000/hari
	2. Berjualan ikan	perlapak	4.000/hari
	3. Pasar unggas	perlapak	5.000/hari
	4. Berjualan daging.		
	- Harian.	perlapak	7.000/hari
	- Hari Meugang.	perlapak	40.000/hari

Keterangan :

- Blok A = kios berukuran $\geq 9 \text{ m}^2$
- Blok B = kios berukuran $< 9 \text{ m}^2$



Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

RETRIBUSI JASA USAHA

1. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT USAHA LAINNYA

- a) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan atas lokasi, luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- b) Lokasi digunakan untuk menentukan kelas pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yaitu :
 - a. Pasar Kelas I meliputi :
 - 1. Pasar Kota Panton labu
 - 2. Pasar Kota Lhoksukon
 - 3. Pasar Kota Geudong
 - 4. Pasar Kota Krueng Geukuh
 - 5. Pasar Kota Krueng Mane
 - b. Pasar Kelas II meliputi :
 - 1. Pasar Alue le Puteh
 - 2. Pasar Sampoint
 - 3. Pasar Simpang Mulieng
 - 4. Pasar Bayu
 - 5. Pasar Sp.IV Kec. Tanah Pasir
 - 6. Pasar Blang Jruen
 - 7. Pasar Matang Kuli
 - 8. Pasar Cot Girek
 - 9. Pasar Buloh Blang Ara
 - 10. Pasar Keude Amplah
 - 11. Pasar Sawang
 - c. Pasar Kelas III meliputi pasar-pasar yang tidak termasuk dalam katagori pasar Grosir dan/atau Pertokoan Kelas I dan Kelas II.
- c) Tarif retribusi adalah sebagai berikut :

No	Rincian Layanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	
1	Pertokoan :				
	a. Permanen	25.000	20.000	15.000	per meter per bulan
	b. Semi Permanen	15.000	13.000	8.000	per meter per bulan
2	Sewa kios pariwisata	2.500.000			per unit per bulan

Al

2. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

No	Lokasi	Jenis Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pasar Hewan	1. Ternak yang masuk Pasar Hewan dan tidak terjual		
		a. Kerbau	Per ekor	7.000
		b. Sapi	Per ekor	7.000
		c. Kambing/Biri-biri	Per ekor	3.000
		2. Ternak yang masuk Pasar Hewan yang terjual		
		a. Kerbau	Per ekor	40.000
2	Pasar Hasil Bumi	b. Sapi	Per ekor	40.000
		c. Kambing/biri-biri	Per ekor	15.000
		3. Tempat Timbangan Ternak Lembu/Kerbau	Per ekor	30.000
3	Tempat Pelelangan Ikan	1. Setiap keranjang	Per keranjang	3.000
		2. Setiap tong dari luar daerah	Per tong	5.000
		3. Setiap tong dari dalam daerah	Per tong	3.000

3. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

No	Rincian Layanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Khusus Parkir di Gedung Parkir		
	- Kendaraan Roda 2 dan 3	5.000	Per satu jam Lebih dari satu jam dikenakan tambahan tarif Rp. 1.000,- perjam
	- Kendaraan Roda 4	10.000	Per satu jam Lebih dari satu jam dikenakan tambahan tarif Rp. 2.000,- perjam
	- Kendaraan Roda 6 keatas	20.000	Per satu jam Lebih dari satu jam dikenakan tambahan tarif Rp. 2.000,- perjam
2	Khusus Parkir di Tempat Wisata/rekreasi		
	- Kendaraan Roda 2 dan 3	5.000	per sekali parkir
	- Kendaraan Roda 4	10.000	per sekali parkir
	- Kendaraan Roda 6 keatas	20.000	per sekali parkir
3	Khusus Parkir di Komplek Pasar		
	- Kendaraan Roda 2 dan 3	2.000	per sekali parkir
	- Kendaraan Roda 4	3.000	per sekali parkir
	- Kendaraan Roda 6 keatas	6.000	per sekali parkir

50

4. RETRIBUSI PENYEDIAAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Objek Retribusi	Jenis Hewan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan di RPH (Rumah Potong Hewan)/RPU (Rumah Potong Unggas)/TPH (Tempat Pemotongan Hewan)	Sapi atau Kerbau	27.000	per ekor
		Kambing atau Domba	6.500	per ekor
		Ayam atau Itik	1.000	per ekor
2.	Pemeriksaan kesehatan ternak unggas	Ayam Broiler atau Ayam Layer	100	per ekor
3.	Tempat penitipan hewan ternak	Sapi atau Kerbau	30.000	per ekor per hari
		Kambing atau Domba	7.500	per ekor per hari
		Ayam atau Itik	500	per ekor per hari
4.	Penyewaan Kandang untuk karantina	Sapi atau Kerbau	10.000	per ekor per hari
		Kambing atau Domba	5.000	per ekor per hari
5.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan untuk hari meugang/ qurban dan hari besar lainnya	Sapi atau Kerbau	27.000	per ekor
		Kambing atau Domba	8.000	per ekor
6.	Biaya Pemeriksaan Keluar masuk ternak luar/dalam daerah wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara	Sapi atau Kerbau	18.000	per ekor
		Kambing atau Domba	8.000	per ekor
		Ayam atau Itik	500	per ekor

5. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tarif objek wisata Tarif tiket masuk : - Kendaraan roda dua - Kendaraan roda empat - Orang Dewasa - Anak - Anak Tarif sewa tempat: - Sewa tempat	5.000 10.000 3.000 2.000 1.500.000	per sekali masuk per sekali masuk per sekali masuk per sekali masuk per lokasi per hari
2	Sewa Stadion/Lapangan Olahraga Kabupaten	2.000.000	per hari
3	Sewa Stadion/Lapangan Olahraga Kecamatan	1.000.000	per hari
4	Stadion Tunas Bangsa - Lhokseumawe	3.000.000	per turnamen
5	Gedung Olahraga (GOR)	100.000	Per jam
6	Kolam Renang		
	- Sewa tempat	2.000.000	per tempat per hari
	- Orang Dewasa	10.000	Per orang per hari
	- Anak-Anak	5.000	Per orang per hari

52

6. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

a. Tarif Benih Ikan

No	Jenis Ikan	Ukuran/ Spesifikasi	Harga
			(Rp)
1.	Ikan Nila - Benih - Calon Induk - Induk - Ikan Afkir/Konsumsi	Larva	50/ekor
		1-3 cm	100/ekor
		3-5 cm	150/ekor
		5-8 cm	250/ekor
		8-10 cm	400/ekor
		200-250 gram	20.000/kg
		> 250 gram	35.000/kg
2	Ikan Lele - Benih - Calon Induk - Induk - Ikan Afkir/Konsumsi	Per Kg	10.000/kg
		Larva	50/ekor
		1-3 cm	100/ekor
		3-5 cm	200/ekor
		5-8 cm	300/ekor
		8-10 cm	450/ekor
		200-250 gram	75.000/kg
3	Ikan Gurame - Benih - Calon Induk - Induk - Ikan Afkir/Konsumsi	> 250 gram	100.000/kg
		Per Kg	10.000/kg
		Larva Telur	600/ekor
		2-3 cm	1.000/ekor
		3-5 cm	1.500/ekor
		5-7 cm	3.000/ekor
		Jempol	4.500/ekor
4	Udang Galah - Juvenil - Tokolan 1 - Tokolan 2 - Calon Induk - Induk - Udang Afkir/Konsumsi	Korek Gas	6.000/ekor
		Silet	7.500/ekor
		Per Kg	30.000/kg
		Per Kg	45.000/kg
		Per Kg	30.000/kg
		1-2 cm	500/ekor
		2-3 cm	1.000/ekor
5	Ikan Tawes - Benih - Calon Induk - Induk	3-5 cm	1.500/ekor
		25-30 gram	50.000/ekor
		30-40 gram	50.000/ekor
		Per Kg	80.000/kg
		Larva	25/ekor
		1-3 cm	50/ekor
		3-5 cm	75/ekor
		5-8 cm	100/ekor
		8-10 cm	200/ekor
		200-250 gram	75.000/kg
		> 250 gram	10.000/kg

Ad

No	Jenis Ikan	Ukuran/ Spesifikasi	Harga
			(Rp)
	- Ikan Afkir/Konsumsi	Per Kg	75.000 /kg
6	Ikan Mas - Benih	1-2 cm	25/ekor
		2-3 cm	60/ekor
		3-5 cm	100/ekor
		5-8 cm	250/ekor
		8-10 cm	350/ekor
	- Calon Induk	200-2000 gram	60.000/kg
	- Induk	> 2000 gram	75.000/kg
	- Ikan Afkir/Konsumsi	Per Kg	25.000/kg

b. Tarif Hasil Produksi Usaha Lainnya

No	Objek Retribusi	Tarif	Satuan
1	Penjualan hasil pertanian - Rambutan	3.000	Per kilogram
2	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	- Penjualan hasil perkebunan - Sawit	30.000.000	Per tahun

7. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

a. Tarif Pemanfaatan Alat Berat dan Kendaraan Bermotor

No	Jenis Alat Berat/Kendaraan Bermotor	Satuan	Tarif (Rp)
1	Excavator	Per hari	1.200.000
2	Bulldozer D-6, D-7	Per hari	1.800.000
3	Bulldozer D-3	Per hari	1.300.000
4	Wheel Loader	Per hari	1.500.000
5	Truck 5 Ton (hino)	Per hari	250.000
6	Truck 3,5 Ton (isuzu)	Per hari	200.000
7	Vibrator Roller	Per hari	1.800.000
8	Truck Tangki Air	Per hari	250.000
9	Pemecah Batu 30 Ton	Per jam per hari	1.500.000
10	Mesin Penyampur Aspal	Per hari	400.000
11	Mesin Penyemprot Aspal 1000 Liter	Per hari	300.000
12	Mesin Penyemprot Aspal 4000 Liter	Per hari	900.000
13	Mesin Penyemprot Aspal 400 Liter	Per hari	90.000
14	Mesin Aspal	Per hari	900.000
15	Motor Greder 510 R-5 11	Per hari	2.000.000
16	Stemper	Per hari	100.000
17	Mesin Gilas Bergetar 1 Ton	Per hari	150.000
18	Mesin Gilas Bergetar 3-6 Ton MGB-7	Per hari	1.500.000
19	Mesin Gilas Bergetar 6-8 Road Roller	Per hari	1.600.000
20	Mesin Gilas Tandem 3-5 Ton Roller	Per hari	1.500.000
21	Pompa Air (0,50 mm) 30 M ³	Per hari	45.000
22	Compressor 210 M3/jam	Per hari	500.000
23	Pengaduk Beton 125 Liter	Per hari	150.000
24	AMP 10 Ton	Per jam per hari	1.600.000
25	Excavator 311	Per hari	1.200.000
26	Excavator E200	Per hari	1.200.000
27	Sky Left	Per hari	500.000
28	Excavator (Long Arm) Excavator Type Catterpillar 320 DL	Per hari	2.400.000

22

29	Excavator PC 200	Per hari	1.500.000
30	Trado Trailer/Truck Trailer	Per hari	1.000.000
31	Concreate Breaker	Per hari	400.000
32	Concreate Cutter	Per hari	500.000
33	Traktor Roda Empat	Per bulan	15.000.000
34	Traktor Roda Dua (Hand Traktor)	Per bulan	1.500.000
35	Combine Harvester Besar	Per bulan	15.000.000
36	Combine Harvester Sedang	Per bulan	7.500.000
37	Bus Pemda	Per hari	300.000
38	Bus Sekolah	Per hari	25.000
39	Truck terbuka roda enam – Dinas Perhubungan	Per bulan	2.000.000

Keterangan :

- Penggunaan alat berat digunakan selama 8 jam per hari

b. Tarif Pemanfaatan Tanah Pemda

No	Objek	Jenis Kegunaan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
1	Tanah untuk pemasangan/ pemancangan tiang/alat reklame	Periklanan bisnis	Meter ² /bulan	8.000	
2	Tanah untuk usaha	Perdagangan/ pertokoan/ warung/ kios dan sejenisnya			
		Kelas I			Kelas sesuai dengan Lampiran diatas
		- Blok A	Meter ² /bulan	9.500	
		- Blok B	Meter ² /bulan	5.000	
		Kelas II			
		- Blok A	Meter ² /bulan	8.000	
		- Blok B	Meter ² /bulan	7.000	
		Kelas III			
		- Blok A	Meter ² /bulan	5.000	
		- Blok B	Meter ² /bulan	3.000	
3	Tanah untuk sawah				
	- Sawah irigasi		Per musim tanam per Ha	5.625.000	
	- Sawah non irigasi		Per musim tanam per Ha	3.375.000	
4	Tanah untuk tambak				
	- Tambak – pemerliharaan oleh Pemda	Usaha Perikanan	Per Ha per tahun	2.500.000	
	- Tambak – pemerliharaan oleh penyewa	Usaha Perikanan	Per Ha per tahun	1.500.000	
5	Tanah untuk Perkebunan				
	- Perkebunan Hortikultura Lhok Asan		Meter ² /tahun	3.33% x luas x NJOP	
6	Pemanfaatan tanah untuk lainnya		Meter ² /bulan	3.33% x luas x NJOP	Ukuran tanah maksimal 500 m ²

20

7	Tanah untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM)		Per tahun per unit mesin ATM (Luas 4 m ²)	18.000.000	
8	Tanah dan Bangunan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM)		Per tahun per unit mesin ATM	20.000.000	
9	Tanah untuk Kantin		Meter ² /bulan	3.33% x luas x NJOP	
10	Pemanfaatan ruang milik jalan untuk tiang Inernet/Fiber Optic/TV Kabel/Microcell		Per diameter per panjang kabel per tahun	Tarif = 8.000	Diameter kabel x panjang kabel x tarif x bulan

c. Tarif Pemakaian Gedung, Ruangan dan Kursi

No	Objek	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
1	Pemakaian Gedung			
	- Gedung Pertemuan (aula)	Per hari	750.000	
	- Gedung Panglath - Kecamatan Lhoksukon	Per hari	750.000	
2	Pemakaian Ruangan			
	- Pemanfaatan ruang untuk Payment Point (PP)	Per tahun	Sesuai harga pasaran	Dicantumkan dalam perjanjian
	- Sewa ruang untuk lainnya	Per tahun	Sesuai harga pasaran	Dicantumkan dalam perjanjian
	- Ruang rapat/ ruang belajar	Per hari	500.000	
3	Sewa Lainnya			
	- Kursi	Per hari per unit	2.000	
	- Sound Sistem	Per hari	1.000.000	

d. Tarif Pemakaian Kampus Diklat BKPSDM

No	Objek	Satuan	Tarif (Rp)
1	Ruang Aula	Per hari	750.000
2	Ruang belajar	Per hari	400.000
3	Kursi	Per hari per unit	1.000
4	Kamar/ruang inap	Per hari	200.000
5	Lapangan Olahraga	Per hari	200.000
6	Ruang Olahraga	Per grup per 4 kali pertemuan per bulan	200.000
		Per tim per hari	400.000

e. Tarif Pengelolaan Aset pada Rumah Sakit Cut Mutia – BLUD

No	Objek	Satuan	Tarif (Rp)
1	Ruang Aula	Per hari	1.000.000
2	Open Table	Per 3 hari	500.000
3	Cafeteria	Per bulan	1.000.000
4	Kios	Per tahun	5.000.000
5	Sewa lahan untuk parkir	Per tahun	75.000.000
6	Sewa ruang untuk fotocopy	Per tahun	12.000.000

52

f. Pelayanan *ambulance* dan mobil jenazah

No	Jenis Pelayanan	Tarif			Satuan
1	Ambulance				
	- Dalam Kota (0 s/d 10 km)	100.000			0 - 10 Km
	- Luar Kota	(Rp. 100.000,-) + (Argometer 10.000 /KM x Harga BBM yang berlaku/km)			(Rp. 100.000,-) + 10.000 per KM x Harga BBM yang berlaku per km)
2	Mobil Jenazah				
	- Dalam Kota (0 s/d 10 km)	100.000			0 - 10 Km
	- Luar Kota	(Rp. 100.000,-) + (Argometer x Harga BBM yang berlaku/km)			(Rp. 100.000,-) + 10.000 per KM x Harga BBM yang berlaku per km)
	Rincian Penggunaan Pemulangan Jenazah				
	- Pendapatan Rumah Sakit	50%			
	- Operasional pemulangan jenazah untuk BBM dan Supir	50%			
	Biaya Transportasi rujukan pasien				
	- Pendapatan Rumah Sakit	35%			
	- Operasional Ambulance untuk rujukan	65%			
	Operasional Ambulance untuk rujukan				
	- BBM	50%			
	- Supir	25%			
	- Perawat	20%			
	- Koordinator Ambulance	5%			

g. Penggunaan Laboratorium Praktikum pada Rumah Sakit Cut Mutia - BLUD

No	Uraian	Tarif	Satuan
1	Jenjang Pendidikan Menengah	50.000	per org per hari
2	Jenjang Pendidikan Akademi/D1 - D3	50.000	per org per hari
3	Jenjang Pendidikan Tinggi (S1)	50.000	per org per hari

Keterangan :

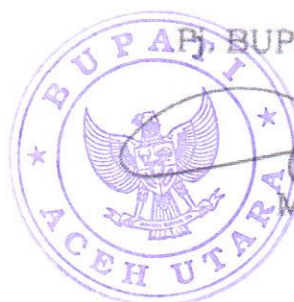
- Tarif berlaku per orang per hari

50

h. Media Billboard / Baliho Pemda

No	Objek Retribusi	Tarif	Satuan
A	Billboard		
	- Ukuran 4 x 8	7.000.000	per bulan
	- Ukuran 5 x 10	11.000.000	per bulan
	- Ukuran 4 x 7	4.000.000	per bulan
	- Ukuran 6 x 12	16.000.000	per bulan
	- Ukuran 8 x 16	19.000.000	per bulan
B	Baliho		
	- Ukuran 4 x 6	4.000.000	per bulan
	- Ukuran 3 x 6	3.750.000	per bulan
	- Ukuran 3 x 4	3.500.000	per bulan
	- Ukuran 2 x 3	3.000.000	per bulan
	- Ukuran 3,5 x 7	4.000.000	per bulan

BUPATI ACEH UTARA,



[Signature]
MAHYUZAR

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

a) Rumus tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung

Tarif Retribusi = $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
 $LLt = \sum (LLi + LBi)$
 $It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

- LLt = Luas Total Lantai
LLi = Luas Lantai ke-i
LBi = Luas Baseman ke-i
Ilo = Indeks Lokalitas
Merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu 0,5 %
SHST = Standar Harga Satuan Tertinggi (ditetapkan oleh Bupati)
It = Indeks Terintegrasi
If = Indeks Fungsi
bp = Bobot Parameter
Ip = Indeks Parameter
Fm = Faktor Kepemilikan
Ibg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun

A. Indeks Terintegrasi (It)

Table Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	b. Sederhana	1
				c. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	d. Non Permanen	1
				e. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan <2 lantai	0,15				
b. <100 m2 dan <2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran				b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas<500 m2 dan <2 lantai	0,6				

sl

b. Luas>500 m2 dan <2 lantai	0,8				
------------------------------------	-----	--	--	--	--

Table Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi = Luas Lantai ke-i
KL = Koefisien jumlah lantai
LBi = Luas Basemen ke-i
KBi = Koefisien jumlah lapis

20

Table Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma(bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten A

Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Llt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kabupaten A
Kepemilikan	: pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 5.170.000,-
Indeks Lokalitas	: 0,5%

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lanta (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.170.000) \times 0,18 \times 1$
: **Rp. 167.508,-**

Studi Kasus Gedung Restoran Baru di Kabupaten B

Data Bangunan

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Llt)	: 738 m ²
Ketinggian	: 3 lantai
Lokasi	: Kabupaten B
Kepemilikan	: pribadi

20

SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,-
Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = \underline{0,56}$ $\Sigma(bp \times Ip) = 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = \mathbf{1,092}$			

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lanta (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $738 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.170.000) \times 1,092 \times 1$
: **Rp. 20.832.411,-**

22

b) Prasarana Bangunan Gedung

**Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan
Indeks Prasarana Bangunan Gedung**

NO	Jenis Prasarana	Bangunan	HS Pbg	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	Rp 6.300/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul / retaining wall	Rp. 16.500/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling / persil	Rp. 6.600/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 10.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp. 10.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 1.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan upacara	Rp 1.200/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 1.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 2600/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 1500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 10.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% =$	$0,45 \times 50\% =$

NO	Jenis Prasarana	Bangunan	HS Pbg	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
					0,325	0,225
		Box culvert	Rp 26.750/m1	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp.223.125/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp.223.125/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp.233.625/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp.50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp.50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp.31.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp.341.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp.150.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp. 341.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 700.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

50

NO	Jenis Prasarana	Bangunan	HS Pbg	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Di dalam persil	Rp. 500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di luar persil	Rp. 1.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi listrik	Rp. 500.000/unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000/m ²)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp. 500.000/unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000/m ²)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi pengolahan	Rp. 500.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

DQ

NO	Jenis Prasarana	Bangunan	HS Pbg	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
			(luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000/m ²)			
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 1.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp.1.000.000/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp..... /unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatan)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp. 9.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

52

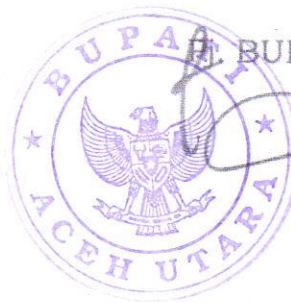
NO	Jenis Prasarana	Bangunan	HS Pbg	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 10.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 12.375.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 15.750.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 17.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 19.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem guy wire/bentang kawat					
		Ketinggian 0-50 m	Rp. 200.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 300.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 400.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi) **)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 6.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 7.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

NO	Jenis Prasarana	Bangunan	HS Pbg	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp.10.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 6000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 7.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50m	Rp.10.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp.600.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

2. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis	Tarif	Satuan
1	Pengesahan RPTKA Perpanjangan	US\$ 100	per orang per jabatan per bulan

Keterangan: Retribusi yang terutang dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD



BUPATI ACEH UTARA, 8

MAHYUZAR